

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF**

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Al Fattah
220201210004

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF**

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Al Fattah
220201210004

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fattah

NIM : 220201210004

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Al Fattah

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Pendapat Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”.

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 27 Mei 2024

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001


Pembimbing II,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Radil S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “**Pendapat Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)**”, yang ditulis oleh Al Fattah NIM 220201210004 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 3 Juli 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001


(.....)
Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010


(.....)
Ketua/Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001


(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Mengetahui
Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, \bar{i} dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata \bar{t} yang berakhiran \bar{t} *marbutāh* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf \bar{t} ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf \bar{t} ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al-Maidah [5]: 8).

ABSTRAK

Al Fattah. 2023. Pendapat Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., (2) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: *Pendapat Hakim, Perkawinan Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Teori Hukum Progresif*

Ketidakselarasan aturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang sangat kontroversial. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit melarang perkawinan beda agama, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi celah terkait dengan perkawinan beda agama. Kemudian pada 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang seluruh hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hal itu untuk merespons banyaknya kasusistik yang mengabulkan permohonan tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisis pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dan sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, hakim Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, hal tersebut dapat mengisi kekosongan hukum akibat ketidakselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Surat edaran ini juga dapat menjadi pedoman bagi hakim, sehingga seluruh putusan mengenai permohonan perkawinan beda agama menjadi selaras di seluruh Indonesia. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinilai sebagai respons yang sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. *Kedua*, pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang mendukung diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan keselarasan dengan sepuluh dari karakteristik teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus melayani manusia bukan sebaliknya. Diterbitkannya surat edaran ini merupakan respons yang mengakomodir keinginan publik untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

ABSTRACT

Al Fattah. 2023. Judges' Opinions on Interfaith Marriages Based on Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 Perspective of Progressive Legal Theory (Study in Malang City District Court). Thesis. Master Study Program in Islamic Family Law. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., (2) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: *Judges' Opinions, Religious Marriage, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, Progressive Legal Theory*

The misalignment of regulations regarding interfaith marriage in Indonesia is a very controversial issue. Law No. 1/1974 on Marriage implicitly prohibits interfaith marriages, while Law No. 23/2006 on Population Administration provides loopholes related to interfaith marriages. Then on July 17, 2023 the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 which prohibited all judges from granting applications for registration of different religions, this was in response to the many cases that granted the application.

The objectives of this research are: *First*, to describe the opinion of the Malang City District Court judge on interfaith marriage after the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. *Second*, to examine and analyze the opinion of the Malang City District Court judge on interfaith marriage after the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from the perspective of progressive legal theory.

The type of research used in this research is empirical legal research with a conceptual approach. The data sources used are primary data sources in the form of opinions of Malang City District Court judges and secondary data sources in the form of books, journals and others.

The results of this study indicate that: *First*, Malang City District Court judges are of the opinion that with the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, it can fill the legal vacuum due to the inconsistency between the Marriage Law and the Population Administration Law. This circular letter can also be a guideline for judges, so that all decisions regarding applications for interfaith marriages become harmonized throughout Indonesia. The issuance of this Supreme Court Circular Letter is considered a very appropriate response to provide legal certainty for the community. *Second*, the opinion of Malang City District Court judges who support the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 shows harmony with ten of the characteristics of progressive legal theory, which emphasizes that the law must serve humans not the other way around. The issuance of this circular letter is a response that accommodates the public's desire to realize legal certainty for the community.

ملخص البحث

الفتاح ٢٠٢٣. رأي القاضي بشأن الزواج بين الأديان بناءً على الرسالة المعممة رقم ٢ الصادرة عن المحكمة العليا لعام ٢٠٢٣ من منظور النظرية القانونية التقدمية (دراسة في محكمة مقاطعة مالانج). أطروحة. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السيخسية. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الأستاذ. الدكتور. الحاج. سيف الله، الماجستير. (٢) الدكتور. سواندي. الماجستير.

الكلمات المفتاحية : رأي القاضي، الزواج بين الأديان، رسالة تعميم المحكمة العليا رقم ٢ عام ٢٠٢٣، النظرية القانونية التقدمية

يعد عدم الاتساق في اللوائح المتعلقة بالزواج بين الأديان في إندونيسيا قضية مثيرة للجدل للغاية. يحظر القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ضمنياً الزواج بين الأديان، في حين يوفر القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان ثغرة فيما يتعلق بالزواج بين الأديان. ثم أصدرت المحكمة العليا بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٣، تعميم المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ الذي منع جميع القضاة من الموافقة على طلبات تسجيل الاختلافات الدينية، وذلك استجابة للعدد الكبير من القضايا التي وافقت على هذه الطلبات. أهداف هذا البحث هي: أولاً، لوصف رأي القاضي محكمة مقاطعة مالانج فيما يتعلق بالزواج بين الأديان بعد نشر رسالة المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. ثانياً، فحص وتحليل رأي القاضي محكمة مقاطعة مالانج فيما يتعلق بالزواج بين الأديان بعد نشر رسالة تعميم المحكمة العليا رقم قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ من منظور النظرية القانونية التقدمية.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج مفاهيمي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل آراء قضاة محكمة مقاطعة مالانج ومصادر البيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات وغيرها.

والنتائج من هذا البحث هي: أولاً، يرى قضاة محكمة مقاطعة مالانج أنه مع إصدار تعميم المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، يمكن أن يملأ هذا الفراغ القانوني الناتج عن التناقض بين قانون الزواج وعدد السكان. قانون الإدارة. يمكن أن تكون هذه الرسالة التعميمية أيضاً بمثابة دليل للقضاة حتى يتم تنسيق جميع القرارات المتعلقة بطلبات الزواج بين الأديان في جميع أنحاء إندونيسيا. يعتبر نشر هذه الرسالة التعميمية للمحكمة العليا بمثابة استجابة مناسبة للغاية لتوفير اليقين القانوني للمجتمع. ثانياً، ويظهر رأي قاضي محكمة مقاطعة مالانج الذي يؤيد إصدار تعميم المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ انسجاماً مع عشر من خصائص النظرية القانونية التقدمية، والتي تؤكد على أن القانون يجب أن يخدم الإنسان، وليس العكس. إن نشر هذه الرسالة التعميمية هو استجابة ثلاثية رغبة الجمهور في تحقيق اليقين القانوني للمجتمع.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pendapat Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan mungkin tercapai tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suwandi, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sepanjang proses penulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag dan Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dewan penguji, yang telah memberikan arahan dan saran untuk membantu dalam memperbaiki serta menyempurnakan penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan tulus memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya.
8. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam proses pelayanan akademik.
9. Ibu Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu dalam proses penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Merahban dan Ibunda tercinta Kemala Iman yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi serta do'a hingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Kakak tercinta Ermayana dan Abang tercinta Hasarifandi yang telah mendukung penuh dan memberikan semangat kepada peneliti.
12. Teman-teman seperjuangan kelas A, kost Putra Muslim, FORKAMAPA (Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Malang) dan Keluarga Tanoh Rencong Aceh-Malang yang telah kebersamai dalam proses penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada pihak yang telah peneliti sebutkan di atas. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan tersebut, sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca.

Malang, 27 Mei 2024
Peneliti,

Al Fattah
220201210004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
ملخص البحث	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	25
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	25

2. Perkawinan Beda Agama dalam Berbagai Agama yang Diakui di Indonesia	26
3. Perkawinan Beda Agama dalam Tatanan Hukum Nasional di Indonesia	38
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan	44
C. Teori Hukum Progresif	47
1. Konsep Dasar Teori Hukum Progresif	47
2. Indikator Teori Hukum Progresif	50
D. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti	54
C. Latar Penelitian	55
D. Data dan Sumber Data Penelitian	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	59
G. Keabsahan Data	61
BAB IV PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Malang	62
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Malang	62
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Malang	64

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang	65
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Malang	67
B. Paparan Data	68
1. Data Putusan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Kota Malang	68
2. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	74
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	79
1. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	79
2. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif	99
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	16
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang Kota Malang	65
Tabel 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang Kota Batu	66
Tabel 4.3 Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama	73
Tabel 4.4 Landasan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama pada Tiga Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Malang	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan perkawinan beda agama menjadi topik penelitian yang selalu menarik minat para ahli dalam kajian agama Islam karena berkaitan erat dengan regulasi agama terkait hak anak, perwalian, asuh anak, dan pembagian warisan. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan realitas yang tak bisa diabaikan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya pernikahan beda agama tidak dianjurkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.¹

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember Nomor (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, perkawinan menjadi sulit pelaksanaannya.²

¹ Muhammad, "Telaah Kritis terhadap Argumen Mayoritas Ulama tentang Nasab Anak Zina," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 194–219, <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.194-219>.

² Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 1–20, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Namun, dalam praktiknya hal ini sering diartikan bahwa orang Islam menikah dengan orang Islam sesuai dengan ajaran Islam, demikian juga bagi umat Katholik yang menikah dengan sesama umat Katholik dan juga begitu seterusnya.³ Meskipun tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.

Dalam Pasal 40 dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan larangan terhadap perkawinan antara seorang pria muslim dan seorang wanita non-muslim, termasuk wanita yang menganut agama Ahli Kitab.⁴ Pada pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa pernikahan beda agama itu tidak diizinkan bagi individu muslim.⁵

Pada Pasal 35 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang bagi perkawinan lintas agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 juga berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang diakui oleh pengadilan dapat melibatkan pasangan yang menganut agama yang berbeda.⁶ Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 (1991).

⁵ Muhamad Arsy Surya Saputra and Lina Jamilah, “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung,” *Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–435, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.872>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” Pub. L. No. 23 (2006).

Kependudukan membuka peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila permohonan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.⁷

Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan, banyak sekali kasuistik yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1195/Pdt.P/2022/PN.Tng.⁸ Bukan hanya itu, di tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang perempuan beragama Islam dengan laki-laki yang beragama Kristen Protestan.⁹ Walaupun putusan tersebut banyak menimbulkan kontroversi, namun putusan tersebut merupakan payung hukum bagi pasangan yang menginginkan perkawinan beda agama. Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut kekosongan kepastian hukum ini

⁷ Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama."

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia," 2022, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan beda agama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22).

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia," 1986, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23324.html>.

tidak bisa dibiarkan dan harus segera diputuskan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan menjadi persoalan menarik di kalangan ahli hukum, salah satunya seorang Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa berbagai perjanjian internasional tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara tegas memberikan hak dan kebebasan kepada individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa terkekang oleh batasan agama, etnis, atau status sosial lainnya. Usman juga menjelaskan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) "laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga". Mengingat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tidak selaras dengan berbagai norma Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal dan mengusulkan aturan internal di Kehakiman tersebut dicabut atau direvisi.¹⁰ Terlepas dari itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Yandri Susanto menilai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 patut diapresiasi, karena dengan terbitnya surat edaran tersebut

¹⁰ Ady Thea, "Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e?page=all>.

yang notabene menjadi acuan para hakim di pengadilan dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak ada lagi perdebatan kedepannya dan tidak terjadi penafsiran yang berbeda terkait hal tersebut.¹¹

Kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia disebabkan bagaimana interpretasi seorang hakim dalam memutuskan permohonan pernikahan beda agama. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respon dari Mahkamah Agung agar seluruh Pengadilan Negeri baik itu di tingkat pertama ataupun di tingkat tinggi tidak mengabulkan permohonan beda agama. Namun apakah setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat menutup kemungkinan untuk tidak adanya putusan dari pengadilan untuk mengabulkan perkawinan beda agama.

Teori hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam sistem hukum dan masyarakat dengan cara melakukan penafsiran dan pengembangan hukum yang lebih maju dan inklusif. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga keadaan yang ada dan kepentingan sejumlah kelompok, tetapi juga untuk memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam masyarakat.¹²

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis melihat perlu dilakukan penelitian lebih jauh terhadap perkawinan beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim

¹¹ Thea.

¹² Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 113–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1816>.

dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. Peneliti ingin melihat bagaimana pendapat hakim terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan teori hukum progresif yang erat hubungannya dengan hukum secara umum dan secara khusus peran hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana analisis pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap nikah beda agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun secara umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa/i dan akademisi di bidang keilmuan Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* khususnya untuk pengembangan analisis tentang pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi hukum dalam mengambil keputusan (*decision making*) khususnya dalam penyelesaian polemik pernikahan beda agama di Indonesia setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisisnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini membandingkan dan mengontraskan bidang penelitian yang dieksplorasi dalam studi ini dengan penelitian sebelumnya, dengan tujuan

mencegah duplikasi studi terkait isu yang sama. Penelitian tentang perkawinan beda agama telah banyak diteliti sebelumnya, namun tidak semua penelitian mengkaji pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif. Terutama dalam tiga tahun terakhir, beberapa penelitian telah mengeksplorasi topik serupa. Oleh karena itu, penulis membatasi kajian ini pada penelitian selama tiga tahun terakhir dan menggunakan metode klasterisasi untuk mengelompokkan berbagai jenis penelitian tersebut agar pembaca dapat memahaminya dengan lebih mudah.

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan topik yang sudah banyak diteliti. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Dani Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak dan Syahransyah dengan judul “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah beda agama di luar negeri sering kali dianggap telah melakukan pengelabuan hukum terkait perkawinan beda agama. Setelah melaksanakan pernikahan di luar negeri, pasangan artis tersebut kembali ke Indonesia dan berusaha mencatatkan pernikahan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, karena pernikahan mereka melibatkan dua agama yang berbeda, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil tidak serta merta mencatatkan pernikahan tersebut. Berdasarkan administrasi kependudukan, pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana di lokasi terjadinya pernikahan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal pernikahan.¹³

Kedua, artikel yang ditulis oleh Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia dalam berbagai perspektif yuridis, agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif yuridis meliputi Undang-Undang Perkawinan, hukum agama-agama dan Hak Asasi Manusia cenderung melarang pelaksanaan perkawinan beda agama. Karena juga perkawinan beda agama dapat berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri dan status keturunannya.¹⁴

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Zarwaki dengan judul “Implementasi Pasal 40 Huruf c KHI tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terhadap pernikahan beda agama

¹³ Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah, “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 393, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

¹⁴ Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

yang terjadi di Desa Suwaru dan bagaimana implementasi Pasal 40 KHI huruf c mengenai pernikahan beda agama ditinjau dari teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru, menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, tidak dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika tidak melalui penetapan hakim dan tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kedua*, sebagai hukum positif, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 bahwa pernikahan beda agama dilarang. Namun, penerapan kedua pasal ini sebagai aturan larangan pernikahan beda agama belum terealisasi dengan baik.¹⁵

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ayub Mursalin dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon. Pada umumnya, Pengadilan Negeri cenderung

¹⁵ Zarwaki, “Implementasi Pasal 40 Huruf c KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

mengizinkan perkawinan beda agama. Sebaliknya, Mahkamah Agung yang sebelumnya mengizinkan perkawinan beda agama, kini cenderung melarangnya. Pergeseran sikap Mahkamah Agung ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa pelarangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak asasi manusia dalam membentuk rumah tangga.¹⁶

Tabel 1.1. Orinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Dani Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak dan Syahransyah, <i>Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Beda Agama</i> , 2022.	Penelitian dengan topik nikah beda agama.	Fokus pada pengelabuan hukum terkait dengan perkawinan beda agama sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
2.	Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki, <i>Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-</i>	Penelitian dengan topik nikah beda agama.	Fokus pada perkawinan beda agama dalam perspektif yuridis, agama-agama dan Hak Asasi Manusia dan metode penelitian yang	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya

¹⁶ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

	<i>Agama dan Hak Asasi Manusia, 2023.</i>		digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
3.	Zarwaki, <i>Implementasi Pasal 40 Huruf c KHI tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang), 2023.</i>	Penelitian dengan topik nikah beda agama.	Fokus pada pandangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terhadap nikah beda agama yang terjadi di Desa Suwaru sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan implementasi Pasal 40 huruf c serta analisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
4.	Ayub Mursalin, <i>Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, 2023.</i>	Penelitian dengan topik nikah beda agama.	Fokus pada disparitas putusan pengadilan di Indonesia yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Sejauh ini, penelitian terdahulu terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan

Kepercayaan merupakan isu yang sedang hangat didiskusikan. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Filemon Halawa dengan judul “Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap gereja menghadapi perkawinan beda agama dewasa ini yang secara nyata telah memantik gejolak sosial sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 dan bagaimana cara meminimalisir serta mengembalikan fungsi gereja menurut Al-Kitab. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, atas terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan *warning* bagi pemimpin gereja yang selama ini melamngsungkan pemberkatan perkawinan beda agama. *Kedua*, cara meminimalisir dan mengembalikan fungsi gereja menurut Al-kitab agar tidak mengawinkan orang berbeda agama, juga para pemimpin gereja sering-sering mengadakan seminar atau kursus yang memiliki topik “Pembahasan Pelayanan Sakramen Perkawinan Menurut Alkitab dan Hukum Nasional” untuk memecahkan dan menemukan solusi masalah.¹⁷

Kedua, artikel yang ditulis oleh Bintang Ulya Kharisma dengan judul “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan mecuatnya kasus pernikahan beda agama sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada hakim,

¹⁷ Filemon Halawa, “Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental,” *Real Didache: Journal of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 142–57, <https://doi.org/10.53547/rdj.v3i2.434>.

apakah dengan keluarnya SEMA ini dapat mengakhiri pernikahan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 dianggap dapat berperan sebagai mediator antara ketidakselarasan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini karena hakim cenderung mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai otoritas yang diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, terutama jika diarahkan oleh regulasi yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan wewenang yang diberikan.¹⁸

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar dengan judul “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dianggap sebagai sebuah peraturan kebijakan yang berada di bawah undang-undang. Artinya, Surat Edaran Mahkamah Agung

¹⁸ Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau mencabut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun memiliki relevansi hukum yang ditujukan kepada administrasi negara. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan tersebut pertama-tama dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peraturan kebijakan ini tidak berdampak langsung pada masyarakat secara umum.¹⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati dengan judul “Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan pendekatan *maqashid syari’ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat serta mengakhiri polemik terkait perkawinan beda agama. Semua Hakim diharapkan untuk mematuhi SEMA tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syari’ah*, aturan ini tidak bertentangan

¹⁹ Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,” *Jurnal Ius Civile* 7, no. 2 (2023): 70–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

dengan konsep *maqashid syari'ah*. Larangan terhadap perkawinan beda agama sejalan dengan konsep *dharuriyyah* dalam *maqashid syari'ah*.²⁰

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Filemon Halawa, <i>Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental</i> , 2023.	Penelitian dengan topik perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.	Fokus pada sikap gereja terhadap perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, analisis dengan teori inkremental dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
2.	Bintang Ulya Kharisma, <i>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?</i> , 2023.	Penelitian dengan topik perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.	Fokus pada polemik perkawinan beda agama apakah dengan keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi akhir dari polemik perkawinan beda agama dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
3.	Muharrir, Jefrie Maulana dan	Penelitian dengan topik	Fokus pada kekuatan hukum	Fokus terhadap

²⁰ Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, "Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 189–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i2.5308>.

	Muhammad Nahyan Zulfikar, <i>Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, 2023.</i>	perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.	dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.
4.	Safira Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, <i>Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah, 2023.</i>	Penelitian dengan topik perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.	Fokus pada diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> serta metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan analisis dengan teori hukum progresif.

3. Teori Hukum Progresif

Penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas tentang teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, tapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam berbagai aspek. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Irzak Yuliardy Nugroho dan Achmad Safiudin R dengan judul “Nasab Anak di

Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif dan *Maqasid Al-Shari'ah*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak anak di luar perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 perspektif hukum progresif dan bagaimana hak nasab anak di luar perkawinan menurut *maqasid al-shari'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat hak-hak sipil anak di mata hukum, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum progresif. Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, keputusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi hak-hak anak di luar pernikahan dapat dianggap sebagai upaya melindungi jiwa, yang merupakan bagian dari *maṣlaḥah daruriyah*.²¹

Kedua, artikel yang ditulis oleh M. Faizurrizqi Al-Farisi AD dengan judul "Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris dan bagaimana pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dalam perspektif teori hukum progresif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, masyarakat Desa Pehserut memutuskan untuk melakukan pembagian warisan sebelum kematian dengan alasan yang bervariasi. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek, seperti

²¹ Irzak Yuliardy Nugroho dan Achmad Safiudin R, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣid Al-Sharī'ah," *AL-HUKAMA* 11, no. 2 (2021): 1–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.1-28>.

pengalaman pribadi, kondisi sosial sekitar, dan pesan yang diterima dari generasi sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar keluarga setelah pembagian warisan. Selain itu, keputusan ini juga diambil dengan memperhatikan ketentuan hukum adat Jawa dan Islam, sehingga tidak ada yang melanggar aturan yang berlaku. *Kedua*, pendekatan pembagian harta waris sebelum kematian yang digunakan di Desa Pehserut telah memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip hukum progresif karena berhasil memenuhi empat indikator kunci. Terlihat bahwa masyarakat telah mengadopsi pendekatan kreatif dalam melakukan pembagian harta waris dengan berpegang pada nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan, yang tidak terikat pada ketentuan-ketentuan konvensional seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masyarakat di desa tersebut tidak terikat pada proses pembagian harta yang biasanya terjadi setelah kematian pewaris dan bagian-bagian yang telah ditetapkan, juga tidak membatasi diri pada ketentuan hibah dan wasiat yang memperbolehkan maksimal 1/3 dari harta. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Jawa di Desa Pehserut, yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip warisan yang sebenarnya.²²

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan

²² M. Faizurrizqi Al-Farisi, “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

hukum batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan menganalisisnya menggunakan hukum progresif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, batas usia perkawinan sudah tercermin dalam pluralisme hukum, di mana usia perkawinan ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, aturan ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga diuji di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait Pasal 7 ayat 1 dengan menetapkan usia perkawinan yang sama, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengamandemen Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dari perspektif hukum progresif, reformasi ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang final dan mutlak, melainkan dapat direvisi demi kebaikan manusia dalam kondisi tertentu. Bukannya membiarkan masyarakat terjebak dalam pasal hukum yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, hukum perlu dievaluasi dan diperbaiki.²³

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rofiqun Najib dengan judul “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi penetapan Pengadilan

²³ Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.

Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama dan bagaimana tinjauan teori hukum progresif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, hakim Pengadilan Negeri tersebut memutuskan dengan mempertimbangkan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pertimbangan tersebut, hakim memberikan izin untuk perkawinan antaragama, dengan dasar pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. *Kedua*, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sesuai dengan konsep hukum progresif, karena tidak hanya mengikuti teks undang-undang secara harfiah, tetapi juga memperhatikan konteks sosial yang berkembang, serta menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Tabel 1.3. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Irzak Yuliardy Nugroho dan Achmad Safiudin R, <i>Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif dan Maqasid Al-Shari'ah</i> , 2021.	Menganalisis dengan teori hukum progresif.	Fokus pada nasab anak di luar perkawinan dan metode penelitian yang digunakan	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah

²⁴ Rofiqun Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

			adalah metode penelitian hukum normatif.	terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2.	M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, <i>Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</i> , 2022.	Menganalisis dengan teori hukum progresif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.	Fokus pada pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3.	Muhammad Jazil Rifqi, <i>Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif</i> , 2022.	Menganalisis dengan teori hukum progresif.	Fokus pada batas usia perkawinan dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
4.	Rofiqun Najib, <i>Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</i> , 2023.	Penelitian dengan topik pernikahan beda agama dan menganalisis dengan teori hukum progresif.	Fokus pada penetapan pengadilan tentang permohonan perkawinan beda agama dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Fokus terhadap pendapat hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan arti istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan beda agama ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat di berbagai media.²⁵

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Berkenaan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagian besar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh

²⁵ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum.²⁶

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²⁷

²⁶ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 1st ed. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), ix.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Walaupun tidak ada definisi yang pasti dalam hukum tentang perkawinan beda agama, kita dapat mengacu pada berbagai konsep yang diajukan oleh para ahli. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan wanita yang mengakibatkan pertentangan antara dua set aturan yang berbeda mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng, berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan beda agama adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita yang masing-masing memiliki agama yang berbeda, dan mereka mempertahankan perbedaan agama tersebut saat menjadi suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Selanjutnya, menurut Abdul Hafidz yang dikutip oleh Siska Lis Sulistiani, perkawinan beda agama adalah ketika dua orang yang masing-masing memeluk agama yang berbeda, satu di antaranya Islam dan yang lainnya memeluk agama non-Muslim.²⁹ Dari berbagai

²⁸ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.

²⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 45.

defenisi di atas, menurut penulis perkawinan beda agama adalah hubungan yang mengikat dua individu yang memiliki keyakinan yang berbeda namun dijalin dalam ikatan yang sakral, yaitu perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama dalam Berbagai Agama yang Diakui di Indonesia

a. Perspektif Agama Islam

Perkawinan beda agama didefenisikan sebagai perkawinan antara seseorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan yang non muslim ataupun sebaliknya. Dalam hal ini Islam membagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk

menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 5).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah “*wal-muhshanatu*” dalam Al-Qur'an merujuk pada perempuan yang menjaga kehormatannya, baik dari kalangan mukminah maupun Ahlul Kitab, yang layak dinikahi. Menurut Quraish, penyebutan perempuan mukminah lebih dahulu menunjukkan bahwa mereka harus diprioritaskan untuk dinikahi, karena persamaan agama dan pandangan hidup membantu menciptakan ketenangan dan kelanggengan rumah tangga. Quraish menegaskan bahwa menikah dengan perempuan Ahlul Kitab tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak mampu menampakkan ajaran Islam atau yang berisiko terpengaruh oleh ajaran non-Islam.³⁰

Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab diperbolehkan sebagai solusi kebutuhan mendesak pada masa itu, ketika kaum Muslim sering bepergian jauh untuk berjihad dan tidak bisa kembali ke keluarga mereka, serta untuk tujuan dakwah. Ibnu Abbas r.a berkata, awalnya turun ayat yang melarang seorang mukmin menikahi perempuan musyrik. Namun, kemudian turun ayat yang mengizinkan pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab yang merdeka dan sopan. Kata tersebut dalam konteks Ahlul

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiaan Al-Qur'an Volume 3, IV* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 33.

Kitab dapat diartikan sebagai perempuan merdeka atau yang terpelihara kehormatannya. Penyebutan perempuan mukminah terlebih dahulu memberi isyarat bahwa mereka sebaiknya didahulukan, karena persamaan agama dan pandangan hidup sangat mendukung terciptanya ketenangan dan kelanggengan rumah tangga.³¹

Al-Quran membahas berbagai keyakinan Ahlul Kitab yang dianggap sebagai kemusyrikan, seperti trinitas atau kepercayaan bahwa Uzair dan Isa adalah anak Allah SWT. Meski demikian, Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai Ahlul Kitab, bukan musyrikun. Imam Syafi'i, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengartikan Ahlul Kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil, bukan bangsa lain yang menganut agama tersebut. Alasan beliau termasuk karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus kepada mereka, serta adanya redaksi "*ming qablikum*" pada ayat tentang perkawinan.³² Pandangan ini berbeda dengan Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum yang menganggap setiap orang yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang diturunkan Allah SWT sebagai Ahlul Kitab, termasuk penganut Shuhuf Ibrahim atau Zabur. Beberapa ulama bahkan memperluas pengertian ini kepada umat yang memiliki kitab suci yang diduga sebagai kitab

³¹ Shihab, 36.

³² Muhammad Munir, "Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

samawi, seperti Budha dan Hindu. M. Quraish Shihab cenderung memahami Ahlul Kitab sebagai semua penganut Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang waktu, tempat, atau keturunan.³³

2) Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik

Orang-orang musyrik secara jelas dilarang untuk dinikahi, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu.

Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah orang yang percaya ada tuhan lain selain Allah SWT atau melakukan aktivitas yang bertujuan kepada Allah SWT dan selain-Nya. Oleh karena itu,

³³ Munir.

siapa pun yang mempersekutukan Allah SWT dianggap sebagai musyrik. Orang Kristen yang percaya pada trinitas, menurut pandangan ini, termasuk musyrik. Namun, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai Ahlul Kitab, bukan musyrik.³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 105 dan surah Al-Bayyinah ayat 1, yaitu sebagai berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

“Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 105).

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١٠٥﴾

“Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 1).

Dalam tafsir Al-Mishbah, pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah: "Wahai laki-laki muslim, janganlah menikahi perempuan-perempuan musyrik, yaitu para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, perempuan budak yang mukmin, walaupun berstatus sosial rendah

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I, V* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 577.

menurut pandangan masyarakat, lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik tersebut menarik hati kalian karena kecantikannya, kedudukannya sebagai bangsawan, kekayaannya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, yaitu para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik dari pada laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik tersebut menarik hati kalian karena kegagahannya, kedudukannya sebagai bangsawan, kekayaannya, dan lain-lain.³⁵

3) Perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahlul Kitab

Allah SWT melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki kafir, baik dari golongan Ahlul Kitab maupun musyrik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقْتُمْ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

³⁵ Shihab, 473.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10).

Dalam konteks lain M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa Al-Qur’an telah membedakan anatara Ahlul Kitab dengan Musyrik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat 1. Ayat tersebut membedakan antara orang-orang kafir menjadi dua golongan, yaitu Ahlul Kitab dan orang musyrik. Perbedaan ini bisa dipahami dari penggunaan huruf “*waw*” dalam ayat tersebut, yang diterjemahkan sebagai "dan". Istilah syirik berarti mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah seseorang yang percaya adanya Tuhan selain Allah SWT atau seseorang yang beraktivitas dengan tujuan ganda, yaitu untuk Allah SWT dan juga untuk yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Ahlul Kitab oleh M. Quraish Shihab mencakup dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani. Larangan perkawinan antara wanita Muslim dan pria musyrik, yaitu

yang bukan Ahlul Kitab, dibahas dalam tafsir Al-Mishbah yang juga menjelaskan konsep syirik. Syirik adalah tindakan mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah orang yang percaya bahwa ada tuhan lain selain Allah SWT, atau orang yang melakukan suatu aktivitas dengan tujuan utama ganda, pertama kepada Allah SWT dan kedua kepada selain-Nya. Oleh karena itu, siapa pun yang mempersekutukan Allah SWT dari sudut pandang ini dianggap sebagai musyrik.³⁶ Orang-orang Kristen yang percaya pada trinitas dianggap sebagai musyrik, seperti yang difirmankan Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 105 dan surah Al-Baqarah ayat 221.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Ahlul Kitab memiliki dua larangan utama, yaitu: 1) Bagi perempuan Muslim, dan 2) Bagi para wali. Menurut M. Quraish Shihab, Islam menghendaki perkawinan yang menciptakan hubungan harmonis antara suami istri dan juga antara keluarga besar kedua mempelai. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting baik dengan memberikan wewenang besar maupun sekedar restu tanpa mengurangi hak anak. Meskipun Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, tolak ukur anak

³⁶ Dina Sakinah Siregar, "Dua Sisi Nikah Beda Agama : Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid)," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.213>.

seringkali berbeda dengan orang tua, sehingga keduanya harus bersatu dalam mengambil keputusan pernikahan. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, orang tua dilarang menikahkan anak perempuan Muslim dengan laki-laki musyrik.³⁷

b. Perspektif Agama Katholik

Seorang Katholik yang ingin menikah dengan seseorang yang beragama lain (non-Katholik) dalam gereja Katolik harus mendapatkan izin khusus dari keuskupan setempat. Izin ini akan diberikan setelah pasangan non-Katholik menjalani program pembelajaran tentang agama Katholik selama sekitar satu tahun. Dengan izin tersebut, mereka dapat mengadakan pernikahan dalam upacara agama Katholik dan menerima sakramen gereja. Namun, status non-Katholik tersebut pada saat pernikahan belum sepenuhnya menjadi anggota umat Katholik. Ini mencerminkan suatu bentuk pengakuan dan ketaatan terhadap hukum agama Katholik, meskipun mereka belum sepenuhnya bergabung dengan umat Khatolik.³⁸

c. Perspektif Agama Kristen Protestan

Dalam keyakinan Kristen Protestan, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan seharusnya melibatkan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama, karena hal ini dianggap penting untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Jika terjadi perkawinan antara seorang Kristen Protestan

³⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, 475.

³⁸ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 14–34, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>.

dengan individu dari agama lain, disarankan untuk melangsungkan perkawinan secara sipil di mana keduanya tetap mempertahankan agama masing-masing. Mereka juga akan diberikan bimbingan khusus untuk mendukung hubungan mereka. Secara umum, gereja biasanya tidak memberkati perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Namun, ada gereja-gereja tertentu yang bersedia memberkati perkawinan beda agama setelah pasangan yang bukan Kristen Protestan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti agama Kristen Protestan. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasangan yang berbeda keyakinan dapat dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. Di sisi lain, beberapa gereja bahkan tidak hanya menolak memberkati, tetapi juga memilih untuk mengeluarkan anggota gereja yang menikah dengan individu dari agama lain dari keanggotaannya.³⁹

d. Perspektif Agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan dikenal sebagai "*pawiwahan*" atau "*wihawa*". Perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam aspek kehidupan rumah tangga (*Grenhastha Asrama*). Perkawinan dianggap suci dan memiliki makna yang mendalam, seperti yang diungkapkan dalam *Manawa Dharmasastra* yang menggambarkan perkawinan sebagai suatu hal yang sakral dan wajib. Persyaratan perkawinan dalam agama Hindu termasuk

³⁹ Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama."

bahwa kedua calon mempelai harus memeluk agama Hindu dan telah melaksanakan serangkaian upacara, termasuk upacara *byakala/byakaonan*, yang merupakan bagian dari rangkaian upacara perkawinan.⁴⁰ Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dianggap sah harus memenuhi ketentuan, antara lain jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama Hindu. Jika salah satu pasangan belum memeluk agama Hindu, maka perkawinan belum dapat disahkan menurut agama. Agar menjadi sah, maka pasangan yang belum beragama Hindu dilakukan upacara keagamaan mulai secara resmi menjadi penganut agama Hindu yang disebut dengan *disudhi wadani* atau *disudhikan*. Beberapa ketentuan yang digariskan dalam *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti*, di antaranya dijelaskan: "Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ia harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami istri". Melanggengkan hubungan perkawinan menjadi tugas mulai dan terus harus digelorakan antara suami istri, sebagaimana disebut dalam *Weda Smrti IX: 102*: "Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan lainnya."⁴¹

e. Perspektif Agama Budha

Dalam tradisi agama Buddha, perkawinan beda agama sebenarnya tidak dianggap sebagai masalah besar, meskipun disarankan untuk memiliki

⁴⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 201.

⁴¹ Rosyadi, 202.

kesamaan keyakinan. Perkawinan antar agama, di mana salah satu calon mempelai bukan penganut agama Buddha, diizinkan menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, asalkan proses pengesahan perkawinannya dilakukan sesuai dengan tata cara agama Buddha. Dalam konteks ini, calon mempelai yang bukan penganut agama Buddha tidak diwajibkan untuk mengadopsi agama Buddha terlebih dahulu. Namun, dalam upacara perkawinan, keduanya diharuskan untuk mengucapkan janji dengan menyebut "atas nama *Sang Buddha, Dharma, dan Sangha*", yang merupakan dewa-dewa dalam kepercayaan Buddha. Agama Buddha tidak mengharamkan umatnya untuk menikah dengan individu dari agama lain. Akan tetapi, jika pihak yang bukan penganut agama Buddha bersedia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara agama Buddha. Selain itu, dalam upacara perkawinan keduanya harus mengucapkan janji dengan menyebut "atas nama *Sang Buddha, Dharma, dan Sangha*", hal ini dapat dianggap secara tidak langsung bahwa calon mempelai yang bukan penganut agama Buddha menjadi penganut agama Buddha, meskipun pada kenyataannya ia hanya menghormati prinsip-prinsip agama Buddha selama upacara perkawinan. Bagi calon mempelai yang bukan penganut agama Buddha, menghadapi praktik perkawinan seperti ini mungkin menimbulkan keberatan.⁴²

⁴² Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama."

f. Perspektif Agama Konghucu

Adapun Dalam agama Konghucu, tujuan perkawinan adalah memungkinkan manusia untuk meneruskan garis keturunan dan mengembangkan nilai-nilai *Thian* (Tuhan Yang Maha Esa) yang bersemayam dalam diri mereka, serta memungkinkan mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Salah satu persyaratan utama dalam perkawinan menurut agama Konghucu adalah bahwa kedua calon mempelai harus melakukan pengakuan iman. Adanya persyaratan pengakuan iman, menunjukkan bahwa mereka harus terlebih dahulu mengimani keyakinan Konghucu, yang pada akhirnya sama saja dengan masuk ke agama Konghucu. Pengakuan iman dilaksanakan di tempat ibadah umat Konghucu yang disebut *Lithang*.⁴³

3. Perkawinan Beda Agama dalam Tatahan Hukum Nasional di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Dalam konteks ini, akan diuraikan mengenai regulasi mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia, diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan berdasarkan hukum agama dan keyakinan pribadi dari setiap calon pasangan. Hal tersebut menjadi

⁴³ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*, 203.

nyata berdasarkan isi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”.⁴⁴ Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pernikahan harus sesuai dengan hukum agama dan keyakinannya, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Adapun dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 menyatakan bahwa: “1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.”⁴⁵

Perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Prosedur pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Jika yang menikah adalah individu Muslim, pencatatan dilakukan oleh petugas pencatat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Bagi mereka yang menjalankan pernikahan sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.⁴⁶ Pada prinsipnya, hukum di Indonesia tidak memiliki regulasi yang spesifik mengenai

⁴⁴ Presiden Republik *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ “Undang-Undang Dasar” (1945).

⁴⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975,” Pub. L. No. 9 (1975), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/58020/PP NO 9 TH 1975.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/58020/PP%20NO%209%20TH%201975.pdf).

perkawinan antar agama. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan individu, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengikuti prinsip-prinsip agama masing-masing.⁴⁷

Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum antara dua individu, melainkan juga memiliki dimensi keagamaan yang penting. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum sekuler, tetapi juga bergantung pada prinsip-prinsip agama dan keyakinan pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagi pasangan yang berasal dari agama yang berbeda, proses untuk mendapatkan izin menikah bisa menjadi sulit. Klausul Pasal 2 ayat (1) juga bisa diartikan sebagai larangan secara resmi terhadap perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Sebagai contoh, dalam konteks hukum Islam dan hukum Kristen, terdapat peraturan yang berbeda sehingga perkawinan antara individu dari agama yang berbeda mungkin bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi, jika di negara tertentu perkawinan dianggap sebagai perjanjian antara dua individu yang memiliki agama yang sama, maka perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda secara resmi tidak diakui.

⁴⁷ Dian Septiandani, Dharu Triasih, dan Dewi Tuti Muryati, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2017): 40–51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.

Sebaliknya, Pasal 2 ayat (1) tidak secara eksplisit menegaskan larangan terhadap perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda karena tidak mengatur hal tersebut dengan tegas. Pasal 2 ayat (1) hanya menekankan bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang merasa tidak masuk akal jika isu perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) ini. Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesien, S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op 27 de Gemengde Huwelijken S. 158 tahun 1898*), dan peraturan lain yang mengatur perihal perkawinan sejauh yang telah diatur dalam undang-undang ini, tidak lagi berlaku. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di sisi lain dinyatakan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi di sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih tetap berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* (Banten: Alvabet, 2017).

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara jelas melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, serta wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal tersebut dengan sebagai berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c dengan tegas melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim, tanpa memandang agama apa pun yang dianut oleh wanita tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam agama Islam, laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita non-muslim. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 44, yang menyatakan larangan tersebut dengan jelas, yaitu “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Penggunaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk mengesahkan Kompilasi Hukum Islam, tanpa didukung oleh undang-undang, menimbulkan kontroversi terkait keabsahan hukum kompilasi tersebut. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Kompilasi Hukum

Islam tidak memiliki kekuatan mengikat (fakultatif).⁴⁹ Kendatipun demikian, Kompilasi Hukum Islam sangat jelas tidak memberikan ruang terkait dengan perkawinan beda agama.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa: “(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”⁵⁰

Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Penjelasan Pasal 35 huruf a

⁴⁹ Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

⁵⁰ *Presiden Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.⁵¹ Pasal 36 menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”⁵² Oleh karena itu, pasal tersebut sebenarnya memberikan kesempatan bagi individu yang berkeinginan untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda, meskipun mungkin ditolak oleh petugas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Secara umum, peraturan perundang-undangan memiliki dua jenis fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal mencakup pembentukan hukum, penyempurnaan hukum, integrasi sistem hukum yang beragam, dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal meliputi perubahan hukum, stabilitas hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan terwujudnya keteraturan dalam sistem perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang jenis dan tingkatan hierarki peraturan perundang-

⁵¹ *Presiden Republik Indonesia.*

⁵² *Presiden Republik Indonesia.*

undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota).⁵³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui jenis peraturan perundang-undangan lain selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang dikenal dalam praktik kehidupan bernegara dan berbangsa. Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut merinci bahwa jenis peraturan perundang-undangan tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi yang dibentuk sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati diakui keberadaannya dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁵³ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–53.

Menurut A. Hamid S Attamimi, suatu peraturan perundang-undangan selalu memiliki sifat yang mengikat secara umum, abstrak, dan berlaku secara berkesinambungan (*dauerhaftig*).⁵⁴

Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan oleh Mahkamah Agung dikarenakan adanya dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.⁵⁵ Surat ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin tertanggal 17 Juli 2023 yang tujuannya secara internal didistribusikan secara menyeluruh kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran ini, terdapat dua poin penting yaitu: *Pertama*, menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁵⁶ Artinya

⁵⁴ Hanum.

⁵⁵ Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?," Lk2 FHUI, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.

⁵⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama," Pub. L. No. 2 (2023).

bahwa, jika ada permohonan dari masyarakat tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama diharapkan majelis hakim untuk memberikan amar penetapan menolak dan atau tidak dapat diterima. Dalam hukum perdata, permohonan dikenal dengan istilah gugatan voluntair.⁵⁷

C. Teori Hukum Progresif

1. Konsep Dasar Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo berawal dari kekhawatiran intelektualnya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang tampak tidak kunjung membaik, dengan banyaknya kasus yang tak kunjung terselesaikan secara adil. Hal ini mendorongnya untuk mengusung konsep hukum yang berfokus pada pencapaian keadilan sebagai fondasi utama kepastian hukum.⁵⁸ Gagasan ini kemudian menjadi perhatian dan menjadi subjek studi yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Kontribusi Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, semangat, dan metode baru untuk mengatasi stagnasi dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, hukum harus responsif terhadap perubahan zaman, mampu menyesuaikan diri dengan evolusi masyarakat, dan melayani kebutuhan masyarakat dengan memperhitungkan aspek moralitas dari individu-individu yang menegakkan hukum.⁵⁹

Munculnya hukum progresif tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses terus-menerus dalam mencari kebenaran. Hukum

⁵⁷ Halawa, "Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental."

⁵⁸ Saifullah, "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Al Manahij* 8, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.415>.

⁵⁹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ix.

progresif dipandang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memahami hukum yang terus berkembang. Konsep ini muncul dari pengamatan empiris terhadap kinerja dan mutu penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, yang menunjukkan ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap situasi tersebut. Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan kinerja dan mutu penegakan hukum adalah dominasi paradigma positivisme yang bersifat formalistik.⁶⁰

Latar belakang yang menginspirasi Satjipto untuk mengusulkan gagasan progresif yang disebutnya sebagai hukum progresif adalah situasi di mana hukum mengalami kemunduran yang signifikan. Melalui konsep hukum progresif, dia bermaksud untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasi kondisi ini, dengan tujuan melakukan perubahan yang lebih cepat, mengubah paradigma secara mendasar, membebaskan proses hukum dari keterbatasan, dan menciptakan terobosan baru. Pendekatan ini dimulai dengan menekankan pentingnya martabat manusia dan nilai kemanusiaan sebagai fokus utama dalam pembahasan dan implementasi hukum. Dengan demikian, dalam relasi antara hukum dan manusia, prinsipnya adalah bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam dinamika seperti itu, hukum tidak berdiri sebagai entitas mandiri, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan manusia dan kehormatan kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika terjadi masalah dalam atau dengan hukum, yang harus dievaluasi dan diperbaiki adalah hukum itu sendiri, bukan memaksa

⁶⁰ Rahardjo, 14-15.

manusia untuk disesuaikan dengan struktur hukum yang ada.⁶¹ Dalam kerangka relasi semacam itu, hukum tidak dipandang sebagai institusi yang terisolasi dan sulit dipahami, tetapi sebagai bagian integral dari kemanusiaan itu sendiri.⁶²

Satjipto mengungkapkan bahwa manusia tidak memulai perjalanan hidup mereka dengan menciptakan sistem hukum, tetapi dengan membentuk struktur masyarakat. Hukum lahir dari dinamika kehidupan bersama yang disebut masyarakat.⁶³ Pernyataan di atas mirip dengan ungkapan terkenal Cicero, "*ubi societas ibi ius*," yang berarti "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum." Artinya, masyarakat hadir terlebih dahulu dan hukum mengikuti. Dalam konteks ini, masyarakat merupakan prasyarat bagi keberadaan hukum, bukan sebaliknya. Jika urutannya dibalik dengan manusia terlebih dahulu dan kemudian hukum, maka hukum menjadi pusat perhatian utama, sementara manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dianggap sekunder. Akibatnya, hukum dipandang sebagai dokumen logis-tekstual yang bisa dipahami, dianalisis, dan diterapkan tanpa mempertimbangkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya penting.⁶⁴

Dalam perspektif hukum progresif, prinsip keadilan diutamakan di atas ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. Meskipun kepastian hukum penting dalam konteks hukum, namun mengedepankan kepastian hukum secara

⁶¹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 5-6.

⁶⁴ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 56.

berlebihan dalam penyelesaian kasus bisa berpotensi membahayakan dan mengabaikan keadilan yang sebenarnya. Ketika keadilan menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat, maka keadilan secara esensial menjadi pendorong bagi semua tindakan manusia. Ini berlaku baik dalam hubungan dengan kepercayaan spiritualnya maupun dalam interaksi dengan sesama manusia, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitarnya. Keadilan harus meresap ke dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam bentuk aturan dan norma yang menjadi landasan bagi tatanan sosial. Hal ini karena perilaku dan norma yang tidak mengutamakan keadilan akan berpotensi menimbulkan kerusakan, baik terhadap individu itu sendiri maupun terhadap ekosistem secara keseluruhan.⁶⁵

2. Indikator Teori Hukum Progresif

Dalam sejarah perkembangan teori hukum progresif, terdapat karakteristik-karakteristik yang menciptakan perbedaan pendapat baik dari hasil penelitian maupun dari sudut pandang sosiolog hukum. Sidharta mengungkapkan bahwa terdapat postulat-postulat yang menjadi inti dari pemikiran hukum progresif yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri

⁶⁵ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1424>.

⁶⁶ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik)*, 8-9.

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.


- b. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan mobilisasi hukum).
- c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi, hukum bukan institusi final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia.
- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut.
- f. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

- g. Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka memercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Untuk itu hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
- h. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat.
- i. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
- j. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status quo menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim "rakyat untuk hukum".

Berdasarkan sepuluh karakteristik di atas akan menjadi rujukan untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Sehingga apakah nantinya pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memiliki corak progresivitas yang kuat atau tidak.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁷ Dalam hal ini penulis mengkaji Pendapat Hakim terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif di Pengadilan Negeri Kota Malang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁸ Pandangan atau doktrin yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif yang merupakan gagasan dari Satjipto Rahardjo. Maka disini peneliti berpijak pada karakteristik-karakteristik hukum progresif yang relevan dengan kasus yang diteliti.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara mengenai pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kota

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁶⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018), 174.

Malang. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, yang tujuannya untuk mendapatkan fakta baru mengenai pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang dikarenakan: *Pertama*, kewenangan untuk menetapkan permohonan perkawinan beda agama merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materinya (objek).⁶⁹ *Kedua*, berdasarkan hasil pengamatan awal atau observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya Pengadilan Negeri Kota Malang dalam amar putusannya tentang perkawinan beda agama pernah mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, diantaranya adalah putusan Nomor 04/Pdt.P/2010/PN.Mlg yang diajukan oleh nama samaran X beragama Islam dengan nama samaran Y beragama Kristen Protestan, putusan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg yang diajukan oleh Jong, Yongky Handoko beragama Budha dengan Oy Ling alias Oemiati Halim beragama Katholik dan putusan Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg yang diajukan oleh Engelbert Hariyanto beragama Katholik dengan Johanita Hartono beragama Kristen Protestan. Berdasarkan kedua

⁶⁹ Budi Aspani, "Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 344–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.

hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif di Pengadilan Negeri Kota Malang.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.⁷⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan dari Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum yang telah berpraktik di pengadilan selama 20 tahun. Setelah melakukan wawancara, peneliti dibatasi untuk mewawancarai hanya satu hakim dalam proses pengambilan data. Pembatasan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

⁷⁰ Suteki and Taufani, 214.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik komersial maupun non komersial.⁷¹ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, buku teori hukum progresif karya Satjipto Rahardjo dan buku serta jurnal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dibutuhkan instrumen untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data.⁷² Dalam hal ini, peneliti

⁷¹ Suteki and Taufani, 215.

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 163.

melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan tujuan untuk memperoleh data putusan-putusan yang pernah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Peneliti mencatat setiap detail yang relevan dari putusan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan oleh hakim, argumen yang diajukan oleh pihak pemohon, serta pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi keputusan pengadilan.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara disini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁷³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum yang tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah dokumen yang didapatkan dari merekam ketika wawancara dengan informan sedang berlangsung. Dengan rekaman yang ada tersebut, peneliti mendengarkan secara seksama

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

dan menangkap pesan yang diberikan oleh narasumber yang telah memberikan informasi sebelumnya melalui wawancara. Selain itu juga didukung dengan foto ketika wawancara. Dengan rekaman ini peneliti dapat mengkaji informasi yang didapatkan. Dokumentasi ini dapat menjadi bukti adanya wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya data akan diolah dengan tahap-tahap pengolahan sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan (*editing*) merupakan tahap pertama yang akan peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Pada tahap ini penulis melakukan kajian lebih dalam terhadap data yang diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data lain.⁷⁴ Pada tahap ini penulis mengkaji data hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang.

2. Pengklasifikasian (*Classifying*)

Kalifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁷⁵ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 104.

menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. Penganalisisan (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.⁷⁶ Peneliti pada tahap ini menganalisa hubungan antara data-data yang dikumpulkan dengan teori yang digunakan. Peneliti menganalisis pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, yang artinya metode yang menjelaskan, menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian,⁷⁷ yaitu tentang pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap yang terakhir adalah pembuatan kesimpulan (*concluding*). Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat sesuai

⁷⁶ Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1981), 263.

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

dengan rumusan masalah tentang pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perspektif teori hukum progresif.

G. Keabsahan Data

Sangat penting untuk dilakukan pengecekan keabsahan data, sebagai langkah terakhir dari metode penelitian. Sehingga data yang diperoleh mengenai pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan fakta di lapangan. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yaitu informasi tentang pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori hukum progresif untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Malang

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Kota Malang awalnya berada di Jln. Cipto No. 1 Malang, tepatnya di kompleks perumahan yang dahulu menjadi tempat tinggal pejabat Belanda. Meskipun bangunannya masih mempertahankan karakter kuno, namun telah mengalami renovasi fisik seiring berjalannya waktu. Karena sifatnya yang kuno, sebaiknya bangunan tersebut diberikan perhatian khusus dan dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Dilihat dari segi arsitektur, bangunan tersebut serupa dengan bangunan di sekitarnya yang juga mempertahankan gaya arsitektur masa kolonial Belanda. Meskipun begitu, belum dapat dipastikan apakah Pengadilan Negeri Kota Malang sudah berdiri sejak zaman tersebut, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Di Pengadilan Negeri Kota Malang yang terletak di Jln. Cipto No. 1 Malang, masih ada berbagai dokumen dalam bahasa Belanda yang berasal dari era 1800-an. Namun, keberadaan dokumen-dokumen tersebut tidak langsung menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Malang telah berdiri sejak waktu tersebut.⁷⁸

Perkembangan di berbagai sektor di Kabupaten Malang berlangsung dengan cepat, terutama dalam hal pertumbuhan penduduk yang berdampak pada sektor properti. Pertumbuhan ini meliputi semua bidang, termasuk

⁷⁸ Pengadilan Negeri Malang, "Pengadilan Negeri Malang," n.d., <https://pn-malang.go.id/>.

lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selain itu, terjadi juga perkembangan yang pesat di bidang pariwisata, dengan Kabupaten Malang menjadi salah satu tujuan wisata yang populer. Pertumbuhan ini juga mempengaruhi urusan pemerintahan, yang mengakibatkan pemekaran wilayah yang awalnya hanya terdiri dari Kabupaten Malang dengan ibu kota di Kepanjen, namun berkembang menjadi Pemerintah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.⁷⁹

Dampak dari pemekaran Kabupaten Malang sangat memengaruhi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang. Awalnya, kantor Pengadilan Negeri Kota Malang berlokasi di Jln. Cipto No. 1 Malang. Namun pada tahun 1983, kantor tersebut dipindahkan ke alamat baru di Jln. Ahmad Yani Utara No. 198 Malang. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang awalnya mencakup wilayah Kepanjen, Kota Malang dan Batu. Namun, pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Kepanjen didirikan sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 2000, yang wilayah hukumnya meliputi semua kecamatan di Kabupaten Malang. Kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 35 Tahun 2002 Pengadilan Negeri Kota Malang yang semula wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten Malang, kemudian hanya mencakup seluruh kecamatan di wilayah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.⁸⁰

⁷⁹ Malang.

⁸⁰ Malang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Malang

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Malang merupakan pandangan dan tujuan yang diinginkan oleh lembaga peradilan tersebut dalam menjalankan proses hukum secara tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Malang yang Agung”. Selanjutnya Misi dari Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Malang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Malang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Selain Visi dan Misi yang telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Kota Malang juga memiliki tanggung jawab dan peran sebagai lembaga hukum yang harus terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas penanganan perkara di wilayahnya. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan mutu Pengadilan Negeri Kota Malang, yaitu:⁸²

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.

⁸¹ Malang.

⁸² Malang.

- b. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
- d. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan di Pengadilan Negeri Kota Malang.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat mencari keadilan.
- g. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi dengan tepat.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang terdiri dari dua Kota, yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan, sedangkan Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Di bawah ini akan dipaparkan daftar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang, yaitu sebagai berikut:⁸³

Tabel 4.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang Kota Malang

KOTA MALANG		
Kecamatan	Kelurahan	
Klojen	Klojen	Bareng
	Rempal Celakat	Kasin
	Oro-Oro Dowo	Sukoharjo
	Samaan	Kauman
	Penanggungan	Kiduldalem
	Gadingsari	

⁸³ Malang.

Blimbing	Kesatrian	Purwodadi
	Polehan	Arjosari
	Purwantoro	Balearjosari
	Bunulrejo	Jodipan
	Pandawangi	Polowijen
	Blimbing	
Kedungkandang	Arjowinangun	Kotalama
	Tlogowaru	Kedungkandang
	Mergosono	Cemorokandang
	Bumiayu	Lesanpuro
	Wonokoyo	Madyopuro
	Buring	Sawojajar
Lowokwaru	Jatimulyo	Tunggulwulung
	Lowokwaru	Dinoyo
	Tulusrejo	Marjosari
	Mojolangu	Tlogomas
	tunjungsekar	Sumbersari
	Tasikmadu	Katawanggede
Sukun	Bandulan	Bakalankrajan
	Karangbesuki	Bandungrejosari
	Pisangcandi	Ciptomulyo
	Mulyorejo	Gadang
	Sukun	Kebonsari
	Tanjungrejo	


Tabel 4.2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang Kota Batu

KOTA BATU		
Kecamatan	Kelurahan	
Batu	Ngaglik	Temas
	Songgo Kerto	Oro-Oro Ombo
	Pasanggrahan	Sidomulyo
	Sisir	Sumberejo
Bumiaji	Bumiaji	Tulung Rejo
	Pandan Rejo	Gunung Sari
	Giripurno	Punten
	Bulukerto	Sumber Brantas
	Sumber Gondo	
Junrejo	Junrejo	Torongrejo
	Mojorejo	Beji
	Dadaprejo	Tlekung
	Pendem	

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di wilayah yuridiksinya. Di bawah ini akan menggambarkan lebih lanjut tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri Kota Malang, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Malang



⁸⁴ Malang.

B. Paparan Data

1. Data Putusan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Kota Malang

Dari hasil pra-penelitian, terdapat beberapa putusan dari Pengadilan Negeri Kota Malang yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, putusan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan No. 04/Pdt.P/2010/PN.Mlg

Pemohon I dengan nama samaran X yang berusia 22 tahun dengan pekerjaan Swasta dan beragama Islam. Pemohon II dengan nama samaran Y yang berusia 23 tahun dengan pekerjaan swasta dan beragama Kristen Protestan. Para pemohon berkeinginan melanjutkan jalinan cinta mereka ke dalam ikatan perkawinan, yang telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing pemohon. Para pemohon berencana melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang karena adanya perbedaan agama. Namun, keinginan tersebut ditolak secara lisan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, yang menyarankan agar para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama

terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mendapatkan izin.⁸⁵

Kemudian, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa: *Pertama*, berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya tentang usaha para pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. *Kedua*, bahwasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan istri yang memiliki keyakinan agama yang berbeda merupakan larangan dari suatu perkawinan. *Ketiga*, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. *Kelima*, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Keenam*, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.⁸⁶

⁸⁵ Pengadilan Negeri Malang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," Pengadilan Negeri Malang, diakses 5 Februari 2024, <https://sipp.pn-malang.go.id/>.

⁸⁶ Malang.

b. Putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg

Pemohon I bernama Jong Yongki Handono yang berusia 59 tahun dengan pekerjaan Wiraswasta dan beragama Budha. Pemohon II bernama Johanita Hartono yang berusia 51 tahun dengan pekerjaan Wiraswasta dan beragama Katholik. Pada awalnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud untuk mengabadikan hubungan mereka dalam ikatan suci yaitu pernikahan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Namun, karena adanya perbedaan keyakinan agama kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, permohonan tersebut ditolak secara lisan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menyarankan agar para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Kota Malang.⁸⁷

Kemudian, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa: *Pertama*, berdasarkan keterangan para saksi bahwasannya para pemohon belum menikah secara sah dan diluar perkawinan para pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Melisa Yang, Stephen Yang dan Johson Yang. Para pemohon benar telah merencanakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kedua belah pihak keluarga telah menyetujui atas keputusan para pemohon. *Kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸⁷ Malang.

perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. *Keempat*, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Kelima*, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Keenam*, Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 474.2/708/MD tanggal 26 Februari 2007 perihal Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, serta memberi izin kepada para pemohon untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.⁸⁸

c. Putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg

Pemohon I bernama Engelbert Hariyanto yang berusia 29 tahun dengan pekerjaan Dokter dan beragama Katholik. Pemohon II bernama Johanita Hartono yang berusia 29 tahun dengan pekerjaan Dokter dan beragama Kristen Protestan. Para pemohon bermaksud melanjutkan hubungan cinta mereka ke dalam suatu ikatan perkawinan dan niat tersebut telah disetujui serta direstui oleh kedua orang tua. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di hadapan Romo Andreas Kurniawan, OP

⁸⁸ Malang.

(*Ordo Praedicatorum*) di Gereja Redemptor Mundi, berdasarkan Surat Nomor I/958. Para pemohon berkeinginan untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Namun, pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang menolak secara lisan dan menyarankan para pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Malang guna memperoleh izin atas perkawinan beda agama tersebut.⁸⁹

Berdasarkan hal di atas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa: *Pertama*, dalam keterangan saksi bahwasannya para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama di hadapan Romo Andreas Kurniawan, OP (*Ordo Praedicatorum*) di Gereja Redemptor Mundi karena dan saksi menghadiri acara perkawinan tersebut. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan beda agama, yang diatur adalah perkawinan Dimana pihak-pihaknya seagama dan dicatatkan. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. *Keempat*, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Kelima*, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Keenam*, Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor

⁸⁹ Malang.

474.2/708/MD tanggal 26 Februari 2007 perihal Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, dalam amar putusannya Majelis Hakim menetapkan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut serta memberikan izin kepada para pemohon untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.⁹⁰

Tabel 4.3. Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama

No.	Nomor Putusan	Agama		Amar Putusan
		Pemohon I	Pemohon II	
1.	No. 04/Pdt.P/2010/PN.Mlg	Islam	Protestan	Dikabulkan
2.	No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg	Budha	Katholik	Dikabulkan
3.	No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg	Katholik	Protestan	Dikabulkan

Berdasarkan data di atas, para hakim-hakim telah mengambil langkah yang signifikan dengan mengabulkan beberapa permohonan perkawinan beda agama. Putusan-putusan tersebut menyoroti semangat inklusivitas yang semakin berkembang dalam sistem hukum di wilayah tersebut, dimana hak asasi individu dihormati dan diakui, terlepas dari perbedaan agama. Hal ini menggambarkan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang telah mengadopsi pendekatan yang menghargai kebebasan beragama dan menyediakan ruang bagi individu untuk menjalani kehidupan mereka sesuai

⁹⁰ Malang.

dengan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau hambatan hukum. Keputusan-keputusan ini bukan hanya mencerminkan pengakuan akan keragaman budaya dan kepercayaan di masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan bertoleransi. Dengan demikian, tindakan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang ini bukan hanya sekadar putusan hukum, tetapi juga merupakan langkah penting menuju memperkuat nilai-nilai pluralisme dan keadilan sosial di tingkat lokal.

2. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Studi ini berfokus pada penelitian di Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan informannya adalah hakim yang berpraktik di Pengadilan Negeri Kota Malang. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Adapun data informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum dengan masa kerja 20 tahun, dengan jenjang pendidikan yaitu Strata Satu (S1) Universitas Gajah Mada jurusan Ilmu Hukum dan Strata Dua (S2) Universitas Gajah Mada jurusan Hukum Bisnis. Selanjutnya, tugas dan jabatan diantaranya ialah Calon Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, Calon Hakim di Pengadilan Negeri Tamika, Hakim di Pengadilan Negeri Biak, Hakim di Pengadilan Negeri Manokwari, Hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura, Hakim di Pengadilan

Negeri Jayapura, Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Marauke, Ketua di Pengadilan Negeri Marauke dan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang sarat dengan kontroversi dan ketidakselarasan hukum. Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis dengan enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu, namun regulasi terkait perkawinan beda agama seringkali menjadi polemik. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum berpendapat bahwa:

“Kita sebagai hakim tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan, terkait dengan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) telah menyatakan bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian dalam ayat (2) menyatakan setiap perkawinan harus dicatatkan, artinya sah secara agama dan negara. Namun, jika dilihat dari filosofisnya undang-undang perkawinan hanya menganut asas monogami, dari itu juga dapat dipahami undang-undang mengatur bahwa perkawinan dapat dilaksanakan menurut hukum agama dan juga dicatatkan. Meskipun dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas seperti yang disebutkan dalam KHI, kalau kita baca secara keseluruhan Undang-Undang Perkawinan dari awal sampai akhir disitu sudah tersirat di dalamnya menganut asas monogami dan agama satu. Dan dengan dikeluarkannya SEMA ini oleh Mahkamah Agung ini menjadi langkah positif untuk menyeragamkan tentang pencatatan perkawinan beda agama.”⁹¹

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Langkah ini merupakan upaya yang sangat positif dalam mengisi kekosongan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

“Sehingga kenapa akhirnya muncul SEMA, karena SEMA ini istilahnya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SEMA

⁹¹ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

ataupun sebagainya yang tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, salah satunya terkait dengan polemik perkawinan beda agama. Agar nantinya putusan-putusan hakim di seluruh Indonesia itu seragam. Maka dari itu, tentunya dengan dikeluarkan SEMA ini, dari kacamata hukum terkait dengan perkawinan beda agama tentunya tidak diperkenankan, dan ini merupakan langkah positif dalam mengisi kekosongan hukum.”⁹²

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Natalia.

”SEMA ini sebagai petunjuk, kalau dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat tentunya kekuatan secara paksa tidak, intinya seperti peraturan yang tidak diikuti oleh seseorang akan dikenakan sanksi, bukan seperti itu. SEMA ini sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, bisa dilihat dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 79.”⁹³

Tidaklah tujuan hukum adalah menindas manusia, melainkan untuk melindungi dan melayani manusia. Saat ketidaksempurnaan terungkap dalam sistem hukum, itu adalah panggilan untuk memperbaiki. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, langkah awal menuju perbaikan telah diambil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

“Seiring berjalannya waktu dan dikaitkan dengan teori hukum progresif, memang undang-undang telah mengatur seperti ini, tapi hukum progresif itu hukum yang untuk manusia, sehingga manusia itu dinamis, sehingga hukum awalnya mengatur seperti itu tapi ada perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman, dan akhirnya dikeluarkanlah SEMA ini, karena jika tidak diterbitkan disitu ada

⁹² Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

⁹³ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

kekosongan hukum yang endingnya menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakmanfaatan.”⁹⁴

Hukum secara prinsip mendukung kepentingan rakyat dan keadilan serta mengantarkan manusia kepada kesejahteraan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sikap pro terhadap kepentingan rakyat tersebut telah tercermin dengan jelas.

“Kalau ditanyakan dengan diterbitkannya SEMA ini sudah pro kepada rakyat apa belum, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Tapi yang dimaksud rakyat itu siapa, pemohon rakyat, aparat penegakan hukum rakyat, masyarakat yang lain juga rakyat, dengan diterbitkannya SEMA ini untuk memberikan kepastian hukum, kan kalau kita lihat dari tiga tujuan hukum kan yang pertama keadilan, yang kedua itu kepastian dan yang terakhir itu kemanfaatan, SEMA ini sudah mencerminkan ketiga-tiganya, maka apabila ketiga-tiganya ini sudah tercapai maka sudah dikatakan pro kepada rakyat.”⁹⁵

Hukum selalu berada dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, ketika muncul permasalahan dalam hukum, ia memiliki kemampuan untuk merombak dan mengganti aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

“Iya mas, seperti saya jelaskan tadi, dikelurkan SEMA ini karena adanya dua aturan yang berbeda dan juga interpretasi hakim yang berbeda dalam memeriksa pencatatan perkawinan beda agama, maka dengan dikeluarkan SEMA ini berarti sudah mengganti peraturan ada, walaupun ini hanya sebatas surat edaran yang kedudukannya di bawah undang-undang, jika saya pribadi apa yang diamanahkan oleh pimpinan kepada saya maka saya wajib melakukan itu.”⁹⁶

Hukum haruslah responsif terhadap kebutuhan zaman, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan langkah yang

⁹⁴ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

⁹⁵ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

⁹⁶ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

menggambarkan responsivitas tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

“Ya dengan dikeluarkan SEMA ini, tentunya Mahkamah Agung sudah sangat responsif, karena melihat banyak sekali putusan-putusan yang mengabulkan perkawinan beda agama yang disebabkan oleh ketidakselarasan hukum tadi, kalau tidak dikeluarkan SEMA ini permasalahan perkawinan beda agama akan terus berlarut-larut karena kekosongan hukum tadi, dan jika pun direvisi undang-undang itu kan membutuhkan waktu yang lama, maka dari ini saya kira Mahkamah Agung sudah sangat tepat dan responsif dengan mengeluarkan SEMA ini.”⁹⁷

Solusi yang ditawarkan oleh Ibu Natalia untuk pasangan calon suami istri yang berbeda keyakinan adalah melalui diskusi. Mengingat kita hidup dalam masyarakat dengan aturan-aturan yang berkembang dan berlaku di dalamnya, kita tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Diskusi ini penting agar dapat menemukan jalan tengah yang menghormati keyakinan masing-masing serta sesuai dengan norma-norma masyarakat.

“Kalau dilihat dari kacamata hukum, perkawinan beda agama memang tidak diperkenankan di Indonesia dan juga agama-agama yang diakui di Indonesia. Dari sisi *humanity* (manusia), jika kita berbeda keyakinan dengan pasangan kita lebih baik di diskusikan dulu, semua orang pasti ingin menikah dengan orang yang dicintainya, dan juga harapan orang tua kita pasti anaknya bisa menikah dengan orang yang keyakinannya sama, sebenarnya perkawinan beda agama bisa saja, namun alangkah baiknya jangan, maka dari itu sebaiknya salah dari mereka harus mengalah, supaya bisa dilakukan menurut agama salah satu yang diakui di Indonesia.”⁹⁸

Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum menawarkan solusi agar peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait perkawinan beda agama diharmonisasikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan peraturan dan

⁹⁷ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

⁹⁸ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

memastikan keselarasan serta kejelasan hukum dalam mengatur perkawinan beda agama.

“Jika kita lihat apa yang kita diskusikan tadi, terkait ketidakselarasan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama, yang satunya melarang dan yang satunya memberi celah. Maka dari itu, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perkawinan beda agama, karena ini kan dua-duanya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan satunya lagi Undang-Undang Adminduk, maka kedudukannya itu sama, beda halnya dengan misalnya yang satunya undang-undang yang satunya lagi peraturan daerah, jadi untuk mengatasi hal ini semua undang-undang terkait dengan perkawinan beda agama harus disinergikan dan diharmonisasi agar tidak bertentangan.”⁹⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang beragama berbeda, sehingga melibatkan dua aturan yang berbeda mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan oleh Rusli dan R. Tama.¹⁰⁰

Isu perkawinan beda agama telah menjadi persoalan hukum yang kompleks dan belum terselesaikan dengan jelas. Dalam perspektif agama yang diakui di antaranya: *Pertama* agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia menentang keras mengenai

⁹⁹ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

¹⁰⁰ Arifin, “Perkawinan Beda Agama.”

keberadaan perkawinan beda agama, hal tersebut dapat dilihat dari Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi orang musyrik atau kafir, termasuk Ahli Kitab pada masa sekarang. Hal ini karena mereka dianggap telah menyimpang dari ajaran dalam ayat tersebut. Pada masa lalu, mereka sudah menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), yang berarti mereka sudah dianggap kafir. Oleh karena itu, Ahli Kitab tidak diperbolehkan menikahi wanita muslim, begitu pula sebaliknya.¹⁰¹ Kedua agama Katholik, dalam agama Katholik prinsip ini serupa dengan yang ada dalam agama Kristen Protestan, yaitu perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Alasan utamanya adalah karena dalam pandangan agama Katholik perkawinan dianggap sebagai sakramen. Sakramen merupakan perjanjian suci antara manusia dan Tuhan.

¹⁰¹ Arifin.

Oleh karena itu, dengan menerima sakramen berarti seseorang berkomitmen untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.¹⁰² *Ketiga* agama Kristen Protestan, pada prinsipnya perkawinan beda agama juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen Protestan untuk tetap menikah dengan seagama. Hal tersebut terdapat dalam Alkitab tepatnya dalam 2 Korintus 6:14 yang berbunyi: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”¹⁰³ *Keempat* agama Hindu, prinsip perkawinan yang sah sering kali dimulai dengan ritual yang disebut *samkara*. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diingat dalam konteks ini: (1) Wanita dan pria harus sudah dalam satu agama; (2) Upacara pemberkahan keagamaan yang disebut *Widiwadana* dipimpin oleh *Sulinggih* atau *Panindita*. Dari sudut pandang tersebut, terlihat bahwa perkawinan antara individu dari agama yang berbeda cenderung tidak diperbolehkan.¹⁰⁴ *Kelima* agama Budha, terdapat empat prinsip utama yang menjadi kunci kebahagiaan bagi pasangan suami istri dalam pernikahan mereka. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: (1) Memiliki keyakinan yang sama; (2) Memiliki moralitas yang sejalan; (3) Memiliki kecenderungan untuk memperlakukan dengan kasih sayang yang sama; (4) Memiliki kesamaan dalam hal kebijaksanaan. Dengan demikian, agama Budha juga menyarankan agar perkawinan terjadi antara individu yang memiliki

¹⁰² Arifin.

¹⁰³ Jane Malen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44.

¹⁰⁴ Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.”

keyakinan yang sama.¹⁰⁵ *Keenam* agama Konghucu, tujuan perkawinan adalah memungkinkan manusia untuk meneruskan garis keturunan dan mengembangkan nilai-nilai *Thian* (Tuhan Yang Maha Esa) yang bersemayam dalam diri mereka. Salah satu persyaratan utama dalam perkawinan menurut agama Konghucu adalah bahwa kedua calon mempelai harus melakukan pengakuan iman. Adanya persyaratan pengakuan iman, menunjukkan bahwa mereka harus terlebih dahulu mengimani keyakinan Konghucu, yang pada akhirnya sama saja dengan masuk ke agama Konghucu.¹⁰⁶

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dalam perspektif agama-agama di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memang dilarang dalam ajaran agama, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Hanya saja agama Budha dan Hindu tidak secara tegas melarangnya. Akan tetapi meskipun tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, perlu dipahami bahwa praktik perkawinan beda agama masih menimbulkan kontroversi dalam ranah keagamaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum bagi penanganan kasus perkawinan di Indonesia, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ini secara memuaskan.¹⁰⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tampak jelas dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya

¹⁰⁵ Wahyuni.

¹⁰⁶ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 203.

¹⁰⁷ Daus dan Marzuki, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia.”

masing-masing.”¹⁰⁸ Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya. Prof. Dr. Hazairin, S.H secara tegas dan jelas memberikan penafsiran Pasal 2 ayat (1) tersebut, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi agama lain. Karena itu, maka berarti menjadi jalan buntu bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan yang berbeda keyakinan. Karena di samping peraturan dalam Pasal 2 ayat (1) ini mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang tidak mengatur perkawinan beda agama.¹⁰⁹

Sementara itu juga, dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”¹¹⁰ Yang artinya pasal tersebut melarang pernikahan jika ada larangan yang ditetapkan oleh agama atau hukum yang berlaku. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordanansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordinantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158)

¹⁰⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁹ Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.”

¹¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”¹¹¹ Dengan demikian, ketentuan Pasal 66 tersebut dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* atau GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campuran yang di maksud dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.¹¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”, hal itu termaktub dalam Pasal 40 huruf c.¹¹³ Begitu juga dalam Pasal 44 menjelaskan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dalam ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut, dengan jelas diuraikan bahwa perkawinan antara dua individu yang berbeda agama dilarang. Larangan ini mencerminkan pentingnya keselarasan dalam keyakinan agama sebagai dasar yang kokoh dalam sebuah perkawinan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga, dengan asumsi bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan perlunya kesamaan agama sebagai salah satu syarat mutlak dalam pelaksanaan perkawinan, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang serupa.

¹¹¹ Presiden Republik Indonesia.

¹¹² Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.”

¹¹³ Presiden Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa: “(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”¹¹⁴ Berikutnya pada Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”¹¹⁵

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan ini merespons dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.¹¹⁶ Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini yaitu: “(1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f

¹¹⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹¹⁵ Presiden Republik Indonesia.

¹¹⁶ Hutasoit, “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”¹¹⁷

Melihat dasar hukum di atas bahwasannya dalam perspektif agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama tentu dilarang dalam ajaran agama, kecuali agama Budha dan Hindu yang tidak secara tegas melarangnya, akan tetapi perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama Budha dan Hindu. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tersirat melarang perkawinan beda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarangan perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah dalam hal perkawinan beda agama. Maka dengan dikeluarkannya Surat Eadaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 justru dapat memberikan perlawanan atas ketidakselarasan antara aturan di atas.

Berdasarkan data dari ketiga putusan Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu putusan No. 04./Pdt.P/2010/PN.Mlg, putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg dan putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama hampir sama. Diantaranya yaitu:

¹¹⁷ Indonesia, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama.

Pertama keterangan dari saksi, bahwasannya dalam ketiga putusan tersebut para pemohon berkehendak ingin mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi hal tersebut ditolak secara lisan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menyarankan untuk melakukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Kota Malang terlebih dahulu, hingga pengadilan memberi izin atas permohonan perkawinan beda agama. Yang menjadi pertimbangan hakim juga, bahwasannya para pemohon pada putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Melisa Yang, Stephen Yang, Johson Yang dan para pemohon belum melakukan perkawinan secara sah. Sedangkan dalam putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg berdasarkan keterangan saksi, bahwasannya para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama di hadapan Romo Andreas Kurniawan, OP (*Ordo Praedicatorum*) di Gereja Redemptor Mundi.

Kedua, dari ketiga putusan tersebut, hakim berpendapat bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya seagama dan dicatat oleh Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi orang selain Islam. Namun apabila dibaca keseluruhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-

masing”.¹¹⁸ Maka dapat disimpulkan, bahwasannya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya. Sementara dalam Pasal 8 huruf f menjelaskan bahwasannya “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.¹¹⁹ Yang artinya pasal tersebut melarang pernikahan jika ada larangan yang ditetapkan oleh agama atau hukum yang berlaku.

Ketiga, dalam putusan No. 04./Pdt.P/2010/PN.Mlg hakim berlandaskan pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹²⁰ Artinya, dalam Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang diakui secara sah oleh hukum. Sedangkan dalam putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg dan putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg hakim tidak berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1).

Keempat, ketiga putusan tersebut berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 1986 dengan putusan No. 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.Pst menolak permohonan dari pemohon atas nama Andi Vonny Gany P dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Setelah

¹¹⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁹ Presiden Republik Indonesia.

¹²⁰ Presiden Republik Indonesia.

permohonan para pemohon ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian para pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut. Maka putusan Mahkamah Agung tersebut dijadikan landasan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dalam memeriksa ketiga permohonan beda agama yaitu putusan No. 04/Pdt.P/2010/PN.Mlg, putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg dan putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg.

Kelima, dalam ketiga putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Kota Malang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 22. Dalam Pasal 4 yang bunyinya “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”¹²¹ Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya keseluruhan hak-hak yang disebut di atas sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena dianggap sebagai hak yang paling fundamental dan inheren bagi martabat setiap manusia. Artinya, bahkan dalam keadaan darurat atau krisis, hak-hak ini harus tetap dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun, termasuk oleh pemerintah atau otoritas lainnya, yang salah

¹²¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” Pub. L. No. 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

satunya adalah hak untuk beragama dan kebebasan pribadi. Pasal 10 yang bunyinya “(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹²² Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam ayat (2) yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan. Selanjutnya dalam Pasal 22 yang bunyinya “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”¹²³ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama sesuai dengan keyakinan sendiri.

Keenam, ketiga putusan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a. Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60

¹²² Presiden Republik Indonesia.

¹²³ Presiden Republik Indonesia.

(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”¹²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 35 huruf a yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”¹²⁵ Oleh karena itu pasal tersebut sering sekali dijadikan pedoman hakim dalam memeriksa perkara permohonan perkawinan beda agama, karena pasal tersebut memberikan celah terhadap perkawinan beda agama yang sangat tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketujuh, kedua putusan Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu putusan No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg dan putusan No. 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg berlandaskan pada Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 474.2/708/MD tanggal 26 Februari 2007 perihal Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Penjelasan dari surat tersebut ialah bahwasannya, sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka segala kegiatan penyelenggara administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan yang dimaksud termasuk dalam aspek pencatatan perkawinan oleh lembaga sipil. Selanjutnya dalam surat tersebut mengatur bagi pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat dicatitkan atas penetapan dari pengadilan. Sedangkan dalam putusan No. 04/Pdt.P/2010/PN.Mlg tidak berlandaskan pada Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 474.2/708/MD tersebut.

¹²⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹²⁵ Presiden Republik Indonesia.

Tabel 4.4. Landasan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama pada Tiga Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang

No.	Dasar Hukum Hakim	Keterangan
1.	Keterangan saksi	Berdasarkan keterangan saksi bahwasanya para pemohon berkehendak ingin melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ditolak secara lisan.
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Hakim berpendapat bahwasannya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama.
3.	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 28B ayat 1.
4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986	Putusan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon atas nama Andi Vonny Gany P dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan.
5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 22.
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a.
7.	Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 474.2/708/MD Tahun 2007	Surat ini perihal tentang pencatatan perkawinan beda agama yang menyebutkan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat dicatatkan atas penetapan dari pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dapat disimpulkan bahwasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tersirat telah melarang perkawinan beda agama,¹²⁶ hal itu

¹²⁶ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, begitu juga dalam Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang jika kedua pihak yang akan menikah memiliki hubungan yang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku tidak diperbolehkan untuk menikah. Maksudnya ialah, jika ada aturan agama atau hukum lain yang melarang pernikahan antara dua individu karena alasan tertentu, misalnya hubungan darah dekat, hubungan kekerabatan tertentu, atau perbedaan agama yang tidak diizinkan oleh aturan agama masing-masing, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan secara sah.

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan sebuah terobosan dari Mahkamah Agung untuk menyelaraskan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,¹²⁷ karena disini terdapat kekosongan hukum terkait dengan perkawinan beda agama dan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai jembatan atas ketidakselarasan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah alat hukum yang digunakan untuk memberikan pedoman atau arahan mengenai prosedur peradilan atau isu-isu hukum tertentu oleh Mahkamah Agung di Indonesia. Sebagai lembaga

¹²⁷ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk menetapkan pedoman atau arahan bagi pengadilan di seluruh Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi untuk menyelaraskan penegakan hukum secara nasional dengan memberikan klarifikasi atau panduan mengenai prosedur peradilan tertentu, sehingga dapat menghindari perbedaan interpretasi hukum di antara pengadilan di berbagai daerah.¹²⁸

Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengatasi kekosongan hukum, khususnya terkait dengan perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan keseragaman putusan hakim dalam memeriksa perkara permohonan perkawinan beda agama.¹²⁹ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang bunyinya “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”¹³⁰ Oleh karena itu, ketika suatu hal memerlukan pengaturan lebih lanjut, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim.

¹²⁸ Luh Putu Ayu Masariandari dan Ni Luh Gede Astariyani, “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023,” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 06 (2024): 1174–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p10>.

¹²⁹ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

¹³⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (1985).

Sebelum berangkat lebih jauh terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempunyai beberapa jenis peraturan demi kepentingan dan kelancaran penyelenggaraan peradilan. Diantaranya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK MA). Perbedaan dari ketiganya yaitu jika Peraturan Mahkamah Agung tujuannya adalah sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti undang-undang), Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan untuk mengatur lebih lanjut tentang prosedur peradilan, tata cara penanganan perkara atau hal-hal teknis lainnya. Surat Edaran Mahkamah Agung tujuannya yaitu untuk memberikan arahan kepada hakim yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Sedangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan untuk menetapkan keputusan administrasi tertentu dalam ruang lingkup internal Mahkamah Agung, hal ini seperti keputusan pengangkatan, pemindahan atau perberhentian jabatan.¹³¹

Selain itu juga, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa “(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

¹³¹ Nafiatul Munawaroh, “Kekuatan Hukum Produk Hukum Mahkamah Agung,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”¹³²

Berdasarkan pasal tersebut, hubungan antara undang-undang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mencerminkan adanya hierarki antara keduanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya menetapkan hierarki yang mencakup Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga Peraturan Bupati/Walikota. Meskipun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah memiliki kekuatan hukum dan mengikat jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan. Dalam praktik konstitusional, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan sejenis ditempatkan di luar hierarki yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹³³

¹³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011).

¹³³ Santoso, Jaelani, dan Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia.”

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung berada di bawah undang-undang dan berdasarkan alasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia. Sebaliknya, Surat Edaran Mahkamah Agung lebih tepat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memenuhi persyaratan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan suatu peraturan untuk mengikat secara umum. Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri tidak memiliki karakteristik mengikat secara umum dan hanya berlaku dalam lingkup internal Mahkamah Agung.

Ketika terjadi ketidakselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mana kedua peraturan tersebut memiliki tingkatan yang sama dalam hirarki perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada pasal 7, maka Undang-Undang Perkawinan dapat mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Karena, ketika terdapat dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, berlaku asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai aturan khusus tentang perkawinan dan memiliki kedudukan *lex specialis*. Sebaliknya,

Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat umum karena mencakup berbagai aspek administrasi kependudukan, tidak terbatas pada pencatatan perkawinan.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini dapat memberikan klarifikasi dan juga kekosongan hukum terkait dengan perkawinan beda agama,¹³⁴ hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Surat Edaran Mahkamah Agung ini membantu mengatasi berbagai interpretasi yang berbeda tentang perkawinan beda agama dan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ini para hakim memiliki interpretasi yang berbeda terkait perkawinan beda agama. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan konsistensi putusan pengadilan dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang, respons Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dapat mengisi kekosongan hukum yang terus berlanjut. Hal ini penting karena revisi undang-undang akan memerlukan waktu yang cukup lama. Secara keseluruhan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah langkah maju dalam upaya harmonisasi hukum Indonesia dengan realitas sosial yang ada,

¹³⁴ Mahadi Abdullah et al., "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.817>.

serta mempertegas fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Untuk mencegah ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama, perlu dilakukan harmonisasi peraturan-peraturan tersebut.¹³⁵ Saat ini, terdapat dua sisi yang bertentangan dalam hukum tersebut, satunya melarang dan satunya memberikan celah. Hal ini menciptakan situasi yang ambigu dan membingungkan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan beda agama. Harmonisasi merujuk pada proses menyelaraskan dan mengkoordinasikan peraturan-peraturan agar tidak saling bertentangan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh Pemerintah, karena kedua peraturan yang dimaksud memiliki kekuatan hukum yang sama. Ketidakselarasan ini berbeda dengan situasi di mana peraturan-peraturan tersebut berada pada tingkat hierarki hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan peraturan daerah. Dalam kasus tersebut, harmonisasi mungkin tidak selalu diperlukan karena perbedaan tingkat hierarki. Dengan mengharmonisasikan peraturan-peraturan terkait perkawinan beda agama, tujuan utamanya adalah menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum dan memberikan kejelasan bagi masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi ambiguitas dan potensi konflik hukum yang mungkin timbul akibat ketidakselarasan antara peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan.

¹³⁵ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

Namun, perlu digaris bawahi juga bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah dalam sistem perundang-undangan, kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 belum dapat dianggap sebagai upaya untuk menyeragamkan putusan pengadilan dalam memeriksa permohonan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya sebatas edaran yang kedudukannya berbeda dengan undang-undang. Hal ini bisa dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Agustus 2023.¹³⁶ Oleh karena itu, sangat diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar tidak ada lagi putusan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

2. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Terhadap Nikah Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif berangkat dari premis dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya". Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hukum adalah sebuah institusi yang absolut dan final, melainkan lebih

¹³⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," Pengadilan Negeri Jakarta Utara, n.d., https://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara.

menekankan pada sejauh mana hukum dapat melayani kepentingan manusia.¹³⁷ Satjipto Rahardjo tidak memberikan definisi yang kaku atau batasan yang jelas mengenai teori hukum progresif. Untuk merangkum seluruh aspek yang berkaitan dengan hukum progresif, konsep ini bisa digabungkan dalam istilah “progresivisme”. Progresivisme didasarkan pada pandangan yang mengedepankan kemanusiaan, yaitu keyakinan bahwa manusia pada dasarnya baik, memiliki sifat kasih sayang, dan peduli terhadap sesama. Aspek-aspek ini merupakan modal penting dalam membangun sistem hukum dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Hukum tidak dianggap sebagai penguasa, melainkan sebagai instrumen untuk membawa manfaat bagi dunia dan umat manusia. Terkait dengan hal tersebut, hukum progresif memiliki kandungan moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak menginginkan hukum menjadi teknologi yang tanpa hati nurani, melainkan sebagai institusi yang bermoral, dalam hal ini moralitas kemanusiaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.¹³⁸

Bermula dari asumsi bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia, hukum progresif bertujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, hukum selalu berada dalam proses pembentukan dan perkembangan atau "*law in the making*". Hukum tidak eksis demi dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap langkah dalam proses hukum beserta putusan-putusan yang dihasilkan, bertujuan untuk mencapai cita-cita

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, ed. oleh Ufran, 1 ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

¹³⁸ Rahardjo, 47.

hukum yang ideal, yang diciptakan oleh legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum progresif selalu melakukan koreksi dan pembaruan serta penyempurnaan diri. Tidak ada tempat untuk *status quo* dan stagnasi dalam hukum progresif. Dalam konsep progresivisme, status hukum selalu dalam proses pembentukan atau "*law in the making*".¹³⁹

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan sebuah langkah dalam menggambarkan hukum itu selalu dalam proses pengembangan diri demi kesejahteraan manusia. Berangkat dari pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum menyatakan bahwa kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung ini sebagai bentuk untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama.

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan sebuah terobosan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung ini menunjukkan

¹³⁹ Rahardjo, 47.

bahwa hukum selalu berada dalam proses pengembangan dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pendapat Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang, menyoroti pentingnya Surat Edaran Mahkamah Agung ini dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Di Indonesia, isu perkawinan beda agama sering kali menuai kontroversi. Ketidakjelasan regulasi dan interpretasi yang berbeda-beda dari pengadilan menyebabkan ketidakpastian dalam hal permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Surat Eadaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi para hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini tidak hanya membantu para hakim dalam membuat keputusan yang lebih konsisten dan adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam situasi ini. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan tercipta keseragaman dalam penanganan kasus-kasus perkawinan beda agama di seluruh Indonesia.¹⁴⁰

Lebih lanjut, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak statis, melainkan dinamis dan selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya dan tanggungjawabnya dalam menyelaraskan hukum terkait dengan perkawinann beda agama.

¹⁴⁰ Natalia Maharani, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2024).

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, sepuluh karakteristik dari teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo akan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Melalui pendekatan ini, akan dapat dilihat sejauh mana pendapat hakim tersebut mencerminkan prinsip-prinsip progresivitas. Berikut ini adalah analisis rinci yang akan dijelaskan oleh peneliti:

1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukanlah raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹⁴¹ Pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan bahwa hukum itu untuk manusia, disini hakim melihat bahwasannya kekosongan hukum sering kali terjadi ketika undang-undang yang ada tidak cukup mengatur masalah tertentu, atau ketika adanya perubahan sosial yang cepat yang belum direspons oleh legislasi yang ada. Dalam situasi seperti ini, Surat Edaran Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman sementara yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa

¹⁴¹ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 155.

hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi yang baru. Dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung memungkinkan pengadilan untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menanggapi isu-isu hukum yang baru muncul, salah satunya terkait dengan perkawinan beda agama. Dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dapat memberikan arahan yang jelas kepada hakim-hakim di Pengadilan tentang bagaimana dalam memeriksa kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga dapat mengurangi inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menetapkan aturan tambahan yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan jika ada aspek yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang Mahkamah Agung.¹⁴² Dalam konteks ini, telah jelas bahwa pendapat hakim yang sangat mendukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip bahwa hukum adalah alat untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Ketika ada masalah dalam hukum atau ketika hukum gagal dalam mengatasi persoalan perkawinan beda agama, hukum tersebut harus ditinjau kembali dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam skema hukum

¹⁴² Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

tersebut. Dalam hal ini, ketidakselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dipaksakan untuk diberlakukan, dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi sebuah jembatan atas ketidakselarasan tersebut yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan hukum, karena tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur aturan tersebut.

2. Hukum progresif itu harus pro kepada rakyat dan pro keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat, keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan.¹⁴³ Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang secara tersirat menegaskan dengan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sudah pro kepada rakyat dan keadilan. Jika dihubungkan dengan Pancasila, perkawinan beda agama tidak diperkenankan karena hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang menempatkan agama sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan bangsa dan negara.¹⁴⁴ Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung ini dilihat dari tiga tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan¹⁴⁵ tentu

¹⁴³ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 155.

¹⁴⁴ Muhammad Najih Vargholy, "Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai dan Realitas," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023): 118–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>.

¹⁴⁵ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i2.239>.

saja sudah terpenuhi. Hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan, yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu oleh masyarakat.¹⁴⁶ Prinsip keadilan disini tertuju kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang dilanda dengan kontroversi terkait perkawinan beda agama, yang diakibatkan karena tidak ada keselarasan hukum. Kepastian hukum disini tercermin dengan jelas karena telah adanya aturan yang jelas dan dapat dijadikan dasar hukum oleh aparat penegakan hukum dalam memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kemanfaatan hukum menekankan pada dampak positif dan manfaat nyata dari hukum tersebut bagi masyarakat. Dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat menyelaraskan peraturan yang berbeda terkait perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan di atas, walaupun kududukannya berbeda dari undang-undang, namun dapat menjadi landasan hukum hakim dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, apabila ketiga unsur dari tujuan hukum telah tercapai, maka dapat dikatakan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung ini telah pro kepada masyarakat.

3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁴⁷ Problematika penegakan hukum di

¹⁴⁶ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

¹⁴⁷ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 155.

Indonesia salah satunya terjadi karena kurang tegasnya suatu ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang membuka celah kemungkinan terjadi penyimpangan oleh para pelaksananya.¹⁴⁸ Tujuan dari hukum progresif itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat merasa kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat. Apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat bisa menjadi “sakit dan tidak bahagia”. Hukum progresif juga menolak pendapat dan sikap rasionalitas di atas segalanya. Hukum tidak boleh menganggap, bahwa pekerjaan sudah selesai dengan cara seperti itu, apalagi dengan credo “rasional di atas segalanya”. Seperti yang dikemukakan di atas, tujuan lebih besar itu ingin dirumuskan dalam kata-kata keadilan dan kebahagiaan. Bukan rasionalitas, namun kebahagiaanlah yang hendak ditempatkan di atas segalanya.¹⁴⁹ Dalam pandangan ini, dukungan penuh terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum progresif ke dalam praktik peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dianggap sebagai instrumen yang memungkinkan para hakim untuk menerapkan hukum dengan cara yang lebih adaptif dan

¹⁴⁸ Al Arif, “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif.”

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 1 ed. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 11-12.

kontekstual, sesuai dengan semangat hukum progresif, hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya berfokus pada aspek legalistik semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi. Hukum bukanlah sebuah institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada masyarakat.¹⁵⁰ Dalam konteks ini, hukum selalu berada dalam proses perubahan dan perkembangan. Hukum adalah sebuah institusi yang terus-menerus membangun dan memperbaiki dirinya menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Kualitas dari kesempurnaan ini dapat diukur melalui berbagai faktor seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat. Inilah yang dimaksud dengan "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melayani manusia.¹⁵¹ Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun dapat mencerminkan bahwasannya sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut masih terjadinya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, hal ini sejalan dengan penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang melihat hukum sebagai entitas yang harus terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Larangan perkawinan beda

¹⁵⁰ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 155.

¹⁵¹ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 6.

agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dianggap sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial yang dianggap relevan dalam konteks agama, sosial dan budaya Indonesia saat ini. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum tidak hanya individu semata dan menjaga integritas sosial serta moralitas yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, dengan demikian dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tersebut sebagai cara hukum untuk melayani dan melindungi masyarakat. Hukum progresif juga selalu dalam proses pengembangan dan perubahan,¹⁵² kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bisa dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjaga atas ketidakselarasan hukum yang saling bertentangan.

5. Hukum progresif menekankan hidup yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut.¹⁵³ Menurut analisis peneliti terhadap pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang mendukung diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, pandangan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik akan kepastian hukum sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Larangan

¹⁵² Rahardjo, 6.

¹⁵³ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 155.

perkawinan beda agama dianggap sebagai kebutuhan sosial yang mendesak, karena hukum di Indonesia saat ini masih mengalami kekosongan dalam mengatur perkawinan lintas agama. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakselarasan yang menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat terkait peraturan perkawinan yang sah. Mengabaikan kekosongan hukum ini tanpa adanya solusi akan berdampak negatif, memperparah kebingungan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mengingat perkembangan sosial serta konteks perkara yang ada, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 dapat dipandang sebagai langkah positif. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum yang selaras dengan aturan agama-agama yang diakui di Indonesia.

6. Hukum progresif memiliki tipe responsif.¹⁵⁴ Dalam tipe tersebut, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.¹⁵⁵ Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya

¹⁵⁴ Saifullah, 155.

¹⁵⁵ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 35.

husus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi.¹⁵⁶ Pendapat hakim yang mendukung terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terkait dengan adanya kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama mencerminkan penerapan prinsip hukum progresif yang responsif. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis, memastikan keadilan substantif dan memberikan kepastian hukum. Pendekatan ini menggambarkan visi hukum sebagai alat yang melayani manusia, tidak hanya berfungsi dalam kerangka prosedural yang kaku, tetapi juga adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan nyata di masyarakat. Dengan demikian, hukum mampu merespons tantangan dan dinamika baru yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam konteks perkawinan beda agama, yang memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan. Walaupun kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mampu menggeserkan kedudukan dari undang-undang yang ada terkait dengan perkawinan beda agama, namun sikap responsif dari Mahkamah Agung sebagai aparat penegakan hukum dan juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tepatnya dalam Pasal 79, tentu telah mencerminkan prinsip dari teori hukum

¹⁵⁶ Pudjo Utomo, "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2019): 33–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>.

progresif yang salah satunya mempunyai tipe responsif, karena jika tidak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung permasalahan tentang perkawinan beda agama akan terus berlanjut karena adanya ketidakselarasan hukum, juga jika direvisi undang-undang tersebut akan membutuhkan waktu yang lama, dan permasalahan yang terus-menerus terjadi tidak akan terselesaikan.

7. Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Untuk itu hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan hukum otonom masyarakat (mendorong peran publik).¹⁵⁷ Masyarakat memiliki peran penting untuk ikut adil dalam menata hukum yang lebih baik, hukum progresif merespons dan sepakat memobilisasi peran tersebut dalam bentuk peran publik.¹⁵⁸ Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menata hukum yang lebih baik. Dalam konteks ini, peran tersebut dapat dipahami sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan, pengawasan, dan evaluasi hukum. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang mendukung atas diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama mencerminkan aspirasi sebagian

¹⁵⁷ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 156.

¹⁵⁸ Dani Amran Hakim dan Muhamad Rusjana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 85–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>.

besar masyarakat yang menginginkan perlindungan terhadap nilai-nilai agama yang dianggap fundamental. Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa hukum progresif sepakat untuk memobilisasi peran publik. Pendapat Hakim yang mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut melihat bahwa larangan ini merupakan hasil dari mobilisasi peran publik, dimana masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai agama yang di anutnya dan sosial telah menyuarakan pendapat mereka sehingga mempengaruhi kebijakan umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, pendapat Hakim yang mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan perkawinan beda agama dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan peran mereka sebagai perwakilan dari masyarakat dalam sistem peradilan. Sikap tegas Mahkamah Agung dapat menjaga nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung dianggap sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan norma dan moral yang dihargai publik.

8. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat.¹⁵⁹ Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

¹⁵⁹ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 156.

yang mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 didasarkan pada pemahaman bahwa hukum harus mampu menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik antar agama. Di negara yang multikultural dan multiagama seperti Indonesia, perkawinan beda agama bisa memicu ketegangan dan polemik. Oleh karena itu, kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan religius agama yang lebih besar. Selain itu perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, melarang perkawinan beda agama adalah cara untuk menghormati dan melindungi nilai-nilai tersebut.

9. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.¹⁶⁰ Mencermati pendapat Hakim Pengadilan Kota Malang yang pro terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk dari implementasi kecerdasan moral dan spritual yang membangun nilai-nilai keadilan dan dikemas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Cara berpikir untuk memecahkan persoalan yang diterima sebagai kecerdasan sempurna adalah berpikir spiritual, yang mencari dan mempertanyakan

¹⁶⁰ Saifullah, 156.

makna itu.¹⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung yang melarang perkawinan beda agama mencerminkan adanya pengaruh kuat nilai-nilai spiritual dan etika yang dianut oleh berbagai agama di Indonesia. Dalam agama Islam, Al-Qur'an secara eksplisit melarang perkawinan antara seorang muslim dengan orang non-muslim, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Ayat-ayat seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:221) dan Surah Al-Mumtahanah (60:10) menunjukkan ketegasan terhadap larangan ini.¹⁶² Selain Islam, agama-agama lain seperti Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu juga memiliki pandangan yang ketat terhadap perkawinan beda agama. Misalnya, dalam Katholik perkawinan dianggap sebagai sakramen yang sakral dan seharusnya terjadi antara dua orang yang berbagi iman yang sama. Gereja Katholik memandang perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya bersifat kontrak sosial tetapi juga sakral, yang idealnya dilakukan dalam kesatuan iman. Demikian pula, dalam agama Kristen Protestan, prinsip dasar yang banyak dianut adalah pernikahan sebaiknya dilakukan antara dua individu yang memiliki kepercayaan yang sama untuk memelihara kesatuan spiritual dalam rumah tangga. Agama Hindu, sebagai agama yang sangat mengakar pada tradisi dan budaya, juga menekankan pentingnya pernikahan dalam satu kepercayaan yang sama. Perkawinan dalam agama Hindu dianggap

¹⁶¹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006, 21.

¹⁶² Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama."

sebagai upacara suci yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga keluarga mereka dalam sebuah ikatan spiritual dan sosial yang mendalam. Agama Budha dan Konghucu juga memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sebaiknya dilakukan dalam lingkup kepercayaan yang sama. Dengan demikian, kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung yang melarang perkawinan beda agama ini tidak hanya merupakan representasi dari hukum positif yang berlaku, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai spiritual dan etika dari berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan.¹⁶³

Hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo* sehingga menjadi mandek (*stagnant*). Hukum progresif diibaratkan sebagai papan penunjuk yang selalu memeringatkan, hukum harus selalu terus menerus meneroboh, mengganti, membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah. Itulah sebabnya hukum selalu mengalir, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.¹⁶⁴

Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang mendukung penuh atas kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

¹⁶³ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*, 156.

¹⁶⁴ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 85.

2023 telah mencerminkan sikap yang progresif. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menandakan adanya dorongan untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa hukum harus bisa beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dukungan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung juga menunjukkan upaya untuk mengganti dan merobohkan atas ketidakselarasan dalam aturan yang ada. Ketidakselarasan hukum bisa mencakup ketidakjelasan, ketidakefektifan atau ketidakadilan serta kepastian dalam penerapan hukum yang telah berlangsung. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentu telah mencerminkan sikap yang merobohkan, mengganti dan membebaskan hukum yang mandek karena ketidakmampuannya dalam melayani masyarakat, hingga akhirnya dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ini kepastian hukum telah ada bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan analisis terhadap pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa dukungan penuh para hakim terhadap terbitnya surat edaran tersebut telah sejalan dengan sepuluh karakteristik dari teori hukum progresif. Menurut teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, ketika muncul masalah dalam

penerapan hukum, maka hukum itu sendiri yang harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menciptakan kekosongan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung dengan responsif dan tanggap mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Surat edaran ini bertujuan memberikan panduan bagi para hakim dalam mengadili perkara pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas terkait dengan pendapat hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (studi di Pengadilan Negeri Kota Malang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 hakim Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat bahwa: *Pertama*, mendukung penuh dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, karena hal itu dapat mengisi kekosongan hukum atas ketidakselarasan peraturan mengenai perkawinan beda agama yaitu antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Kedua*, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tersebut dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan perkawinan beda agama agar putusan-putusan hakim di seluruh Indonesia dapat seragam. *Ketiga*, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respons yang sangat cepat dan positif dari Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan kebijakan tersebut menghormati ajaran agama yang melarang penuh perkawinan beda agama.

2. Pendapat hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah sejalan dengan sepuluh karakteristik dari teori hukum progresif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin diantaranya: *Pertama*, pendapat hakim yang mendukung penuh atas diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan prinsip "hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya". Dengan adanya Surat Edaran ini, masyarakat mendapatkan kepastian hukum meskipun hanya berupa surat edaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. *Kedua*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah responsif dari Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tindakan ini meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat karena mereka merasa dilindungi oleh hukum yang jelas dan tegas. *Ketiga*, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tersebut, mencerminkan bahwa hukum selalu dalam proses menjadi dan mengakomodir keinginan publik dan hal itu sejalan dengan ajaran agama yang melarang penuh perkawinan beda agama. Dengan demikian, pendapat hakim yang mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan keselarasan dengan teori hukum progresif, dimana hukum harus melayani dan melindungi kepentingan masyarakat secara efektif.

B. Saran

Dari pembahasan dan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama untuk dapat mendiskusikan kembali terkait dengan keputusan tersebut. Sebaiknya, agar salah satu pihak mengalah dan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan serta ajaran agama. Karena perkawinan beda agama tentunya bertentangan dengan ajaran agama yang dianut, yang berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Hal ini terutama terkait dengan pengasuhan anak dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari
2. Kepada hakim yang memeriksa permohonan perkawinan beda agama agar berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, putusan-putusan yang dihasilkan dapat seragam di seluruh Indonesia. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa perkawinan beda agama memang tidak memiliki celah untuk dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
3. Kepada Pemerintah agar mengharmonisasikan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan interpretasi hakim dalam memeriksa perkara perkawinan beda agama dan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mahadi, Faisal Sarifudin, Mochammad Rizky Maulana, dan Dian Latifiani. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.817>.
- Al-Farisi, M. Faizurrizqi. "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Arif, M. Yasin Al. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.
- Aspani, Budi. "Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 344–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Daus, Candra Refan, dan Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Acmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Fuadi, Ahmad, dan Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.
- Hakim, Dani Amran, dan Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 85–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>.
- Halawa, Filemon. "Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental." *Real Didache: Journal of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 142–57. <https://doi.org/10.53547/rdj.v3i2.434>.

- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–53.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 393. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.
- Hutasoit, Dwimaya Ruth Diknasya. "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?" *Lk2 FHUI*, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia," 1986. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23324.html>.
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama, Pub. L. No. 2 (2023).
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia," 2022. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan beda agama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22).
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Khairina, Safira Nafa, dan Tri Wahyu Hidayati. "Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 189–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i2.5308>.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama." *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Laonso, Hamid, Muhammad Jamil, dan Al-Qamar Hamid. *Hukum Islam, alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

- Mahasina, Mohammad Wildan Raja, Isroqunnajah Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah. “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i2.239>.
- Makalew, Jane Malen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44.
- Malang, Pengadilan Negeri. “Pengadilan Negeri Malang,” n.d. <https://pn-malang.go.id/>.
- . “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.” Pengadilan Negeri Malang. Diakses 5 Februari 2024. <https://sipp.pn-malang.go.id/>.
- Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Masariandari, Luh Putu Ayu, dan Ni Luh Gede Astariyani. “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 06 (2024): 1174–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p10>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. “Telaah Kritis terhadap Argumen Mayoritas Ulama tentang Nasab Anak Zina.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 194–219. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.194-219>.
- Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar. “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.” *Jurnal Ius Civile* 7, no. 2 (2023): 70–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.
- Munawaroh, Nafiatul. “Kekuatan Hukum Produk Hukum Mahkamah Agung.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.
- Mursalin, Ayub. “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Najib, Rofiqun. “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, dan Achmad Safiudin R. “Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣid Al-Sharī’ah.” *AL-HUKAMA* 11, no. 2 (2021): 1–28.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.1-28>.

- Presiden Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- . Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Pub. L. No. 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (1985).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Diedit oleh Ufran. 1 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- . *Membedah Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pub. L. No. 9 (1975). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/58020/PP NO 9 TH 1975.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/58020/PP%20NO%209%20TH%201975.pdf).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12 (2011).
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.
- Rosidah, Zaidah Nur. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama.” *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 1–20. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan kritis Paradigmatik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- . “Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Al Manahij* 8, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.415>.

- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.
- Saputra, Muhamad Arsy Surya, dan Lina Jamilah. “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung.” *Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.872>.
- Septiandani, Dian, Dharu Triasih, dan Dewi Tuti Muryati. “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Hukum dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2017): 40–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Thea, Ady. “Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e?page=all>.
- Undang-Undang Dasar (1945).
- Utara, Pengadilan Negeri Jakarta. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.” Pengadilan Negeri Jakarta Utara, n.d. https://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara.
- Utomo, Pudjo. “Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2019): 33–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>.
- Vargholy, Muhammad Najih. “Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai dan Realitas.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023): 118–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>.
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 14–34. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>.
- . *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Banten: Alvabet, 2017.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan

Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 113–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1816>.

Zarwaki. “Implementasi Pasal 40 Huruf c KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Natalia Maharani, S.H., M.Hum

Lampiran 2: Surat Izin Survey



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-400/Ps/HM.01/1/2024

29 Januari 2024

Hal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Al Fattah
NIM	: 220201210004
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum 2. Dr. Suwandi, M.H
Judul	: Pandangan Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang).
Data Yang Diperlukan	: Putusan No.04/Pdt.P/2010/PN.Mlg, No.772/Pdt.P/2013/PN.Mlg, No.110/Pdt.P/2014/PN.Mlg.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1316/Ps/TL.00/04/2024

01 April 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pengadilan Negeri Malang

Di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Al Fattah
NIM : 220201210004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2. Dr. Suwandi, M.H
Judul Penelitian : Pendapat Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ks8GE3

Lampiran 4: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

-2-

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Al Fattah

TTL : Kabu Tunong, 15 Mei 2000

Alamat : Kabu Tunong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh

No. Telp : 085157226652

Email : alfattah.1505@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MIN Keude Neulop (2006-2012)
2. MTsS Nurul Falah Meulaboh (2012-2015)
3. MAS Darul ‘Ulum Banda Aceh (2015-2018)
4. S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2018-2022)